

**KAJIAN YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK
BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN N0 29/PID.B/2015/PN.MRB**

TESIS

Pembimbing

- 1 Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
- 2 Dr. Ruslan Abdul Gani.SH.MH



DISUSUN OLEH

NAMA : PAISAL

NPM : B.16031015

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

JAMBI

2020



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : **PAISAL**
Nomor Induk Mahasiswa : **B16031015**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis: **KAJIAN YURIDIS ASAS PRADUGA
TIDAK BERSALAH DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN NO
29/PID.B/2015/PN.MRB**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan Ujian Tesis Pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Jambi, September 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Dr. Ruslan Abdul Gani SH. MH

Mengetahui
Ketua Program

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini bisa diselesaikan. Tesis berjudul “**KAJIAN YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN NO 29/PID.B/2015/PN.MRB**” disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) setelah menyelesaikan Kuliah di Universitas Batanghari.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari
2. Bapak Prof. Dr. H. A, SH, MH, selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Batanghari dan Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH selaku Sekretaris Program Magister Hukum Universitas Batanghari beserta seluruh dosen di Universitas Universitas Batanghari yang telah membina penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Batanghari.
3. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, SH, MH, selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Rulan Abdul Gani, SH, MH, selaku pembimbing 2 (dua) yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini serta masukan, ilmu yang diberikan untuk memperluas wawasan terhadap penanggulangan tindak pidana teknologi informasi
4. Istri dan anakku tersayang yang telah memberikan kebahagiaan, inspirasi, motivasi, dan semangat dalam penulisan tesis ini hingga dapat selesai.

5. Kepada kedua Orang tuaku, Mertua, Kakak, Abang, Adik, dan Adik ipar serta Keponakanku yang telah memberikan semangat juga motivasi di dalam penyelesaian tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Batanghari, yang telah memberikan dukungan selama penulis mengikuti pendidikan di Univeishas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dan sempuma dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu, Penulis sangat menghargai dan mengharapkan apabila pembaca dapat memberikan koreksi, kritik dan saran untuk lebih menyempurnakan tesis ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharapsemogatesis ini dapat memberikan manfaat dan memiliki nilai guna. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu mengiringi, melindungi dan mengabulkan segala keinginan dan doa kita semua, Amin.

Jambi, September 2020

Paisal
NPM. B16031015

ABSTRAK

Asas praduga tak bersalah) merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus di laksanakan oleh para penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang tidak bersalah. Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan hak asasi manusia Seperti perkara No : 29/Pid.B/2015/PN.Mrb yang mana perkara tersebut sebagai berikut : telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh inisial pelaku AB terhadap korban inisial pelaku AS meninggal dunia. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti yang bertujuan mengetahui dan menjelaskan penerapan asas praduga tidak bersalah pada tingkat kepolisian dan kejaksaan sampai ke pengadilan menurut norma yang berlaku dan pandangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan No. 29/PID.B/2015/PN.MRB berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian pertama diperoleh bahwa Penerapan asas praduga tidak bersalah pada tingkat kepolisian dan kejaksaan sampai ke pengadilan menurut norma yang berlaku telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mensyaratkan harus adanya dugaan keras bahwa orang tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum merupakan salah satu hak yang sangat penting dalam mewujudkan asas praduga tak bersalah. Selanjutnya hasil penelitian kedua diperoleh bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan no. 29/PID.B/2015/PN.MRB berdasarkan asas praduga tidak bersalah dengan memanfaatkan Knowledge, Comprehensif, Aplikatif, Analysis, syntesis , evaluatif yang bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi masyarakatnya, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Saran yang disampaikan bahwa Perlunya ditingkatkan Knowledge, Comprehensif, Aplikatif, Analysis, syntesis , evaluatif sumberdaya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan pengadilan yang adil terhadap perkara pembunuhan dan perlunya ditingkatkan sinergitas antara Para Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada Pengadilan dalam proses peradilan pidana tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam rangka mencegah tindak pidana baru seperti tindak pidana main hakim sendiri oleh masyarakat.

Kata Kunci : Asas Praduga Tidak Bersalah, Peradilan Pidana, Perkara Pembunuhan

ABSTRACT

The principle of presumption of innocence is a norm or rule that contains provisions that must be implemented by law enforcers to treat suspects or defendants as innocent people. The application of these principles in the criminal justice process is very important as a form of respect for human rights such as case No: 29 / Pid.B / 2015 / PN.Mrb where the case is as follows: there has been a criminal act of murder committed by the initials of AB perpetrator against the victim's initials US perpetrator died. The rights of the suspect are highly respected, and as far as possible, the law enforcement apparatus should still be given. Therefore, the researcher is interested in researching the objective of knowing and explaining the application of the presumption of innocence at the level of the police and the prosecutor's office to the court according to the prevailing norms and the views of the Judge in deciding the murder case No. 29 / PID.B / 2015 / PN.MRB based on the presumption of innocence. This research uses empirical juridical method. The results of the first study show that the application of the presumption of innocence at the police and prosecutor's level to the court according to the prevailing norms has been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) which requires that the person be guilty of a criminal act and The right of a suspect or defendant to receive legal assistance is one of the most important rights in realizing the presumption of innocence. Furthermore, the results of the second study showed that the judge's consideration in deciding cases of murder crime no. 29 / PID.B / 2015 / PN.MRB based on the principle of presumption of innocence by utilizing Knowledge, Comprehensive, Applicative, Analysis, syntesis, evaluative which aims to prevent criminal acts by upholding legal norms for the sake of society, socializing convicted convicts by providing guidance so that they become people which is good and useful, resolves conflicts caused by criminal acts, restores balance and brings a sense of peace in society. frees guilt to the convicted person. Suggestions are conveyed that it is necessary to improve Knowledge, Comprehensive, Applicative, Analysis, syntesis, evaluative of Judge's resources in imposing criminal sanctions in fair court decisions on murder cases and the need to improve synergy between Law Enforcers starting from the Police, Attorney General's Office to the Court in the judicial process murder based on the presumption of innocence in the context of preventing new crimes such as vigilante crime by the public.

Keywords: Presumption of Innocence, Criminal Justice, Murder Case

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Kerangka Konseptual.....	17
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	30
G. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	35
B. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP.....	40
C. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan	44
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSES PERADILAN PIDANA	
A. Proses Peradilan Pidana.....	47
B. Sub-sub Sistem Peradilan Pidana.....	51
C. Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia.....	73

BAB	IV	KAJIAN YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN N0 29/PID.B/2015/PN.MRB	
		A. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Tingkat Penyidikan Dan Penuntutan Sampai Ke Pengadilan Menurut Norma Yang Berlaku.....	95
		B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan No. 29/PID.B/2015/PN.MRB Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah	101
BAB	V	PENUTUP	
		C. Kesimpulan.....	122
		D. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia, dengan demikian hukum tidak menunjukan pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat di pahami sebagai suatu sistem, konsentrasinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan suatu aturan hukum.¹

Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikanbatasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupanbermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warganegaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala bentukancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang, seperti yang diaturdalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dankehidupannya, oleh karena itu keberadaan hukum sangat penting dalam melindungi masyarakat. Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentrman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum.

¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen*, Konstitusi Press, Jakarta. hal 12

Perbuatan yang melanggar hukum maka Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa maka sudah barang tentu Penegakan Hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Sebagaimana defenisi hukum menurut Achmad Ali, hukum adalah:

Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal²

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia maupun sekelompok manusia. Adapun tujuan dari kaedah hukum adalah terciptanya ketertiban masyarakat. Apa kepentingan manusia itu terlindungi, maka kaedah masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.³

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial

² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 30

³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hal 12

masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas dan kompeten. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. menurut Muladi yang dikutip *O.C Kaligis* mengatakan makna dari sistem pidana terpadu didasarkan pada keseimbangan antara tindak pidana (*daad*) dan pelaku

(*dader*) tindak pidana tersebut, mendasaripandangannya pada tujuan atau fungsi ganda hukum pidana, yaitu

- 1 Secara primer berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional.
- 2 Secara sekunder berfungsi sebagai sarana pengaturan tentang control sosial, baik yang dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh Negara dengan alat perlengkapannya.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini asas yang paling pokok⁵dari prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat dan

⁴O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit: P.T Alumni, Jakarta, hal 134

⁵ Nico Keijzer, 1997, *Presumption of Innocence*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung, hal. 2. di akses tanggal 18 Maret 2018

semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan “hidup tak mau, matipun enggan”⁶

Dalam Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷ Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah (APTBS) yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

⁶ Romli Atmasasmita, 1997 *Artikel Terobosan Dalam Hukum*, Pikiran Rakyat hal.2.

⁷Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 2-3

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Selain dari ketentuan dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, yakni bahwa : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus di laksanakan oleh para penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang tidak bersalah atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga praduga bersalah.⁸

Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah adalah “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan” yang ditulis oleh M. Yahya Harahap. Dalam buku tersebut, mengenai penerapan asas praduga tak bersalah yaitu :

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak

⁸ Dikutib dari Tesis Ikhsan Mardji Ekoputro, 1985, *Asas Praduga Tak Bersalah Dan Hak-Hak Asasi Manusia Di Dalam KUHAP*, Jakarta, Pascasarjana, UI. hal 7

pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.⁹

Andi Hamzah berpendapat bahwa asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) tidak bisa diartikan secara *letterlijk* (apa yang tertulis). Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara *letterlijk*, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan, kemudian Andi Hamzah berpandangan, *presumption of innocence* adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Hak-hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya.¹⁰

Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan hak asasi manusia, hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman penegakan hukum terhadap asas praduga tak bersalah, apabila asas tersebut tidak diterapkan maka akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Sedemikian pentingnya asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana sehingga Mardjono Reksodiputro

⁹ M. Yahya Harahap 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta hal 34

¹⁰ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 14

berpendapat unsur-unsur dalam asas tersebut merupakan asas utama perlindungan hak warga Negara melalui proses hukum yang adil.¹¹

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sesuai dengan fungsi penyidik Polri yaitu penyidikan, maka dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana dikenal Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Hal ini terbukti bahwa sekalipun KUHAP telah memberikan batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum antara lain seperti :a) asas legalitas, b) asas praduga tidak bersalah, c) asas yang menekankan tentang hak-hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, d) asas tentang hak untuk mendapat pembelaan dan bantuan hukum dan lain-

¹¹ Mardjono Reksodiputro, 1995, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku ketiga Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal 36

lain. akan tetapi di dalam praktiknya banyak tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang menyimpang akibat penggunaan kewenangan secara tidak bertanggung jawab dan tidak terkontrol. Kewenangan yang sedianya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana.¹²

Kadri Husin mengemukakan bahwa :

Berdasarkan wewenang yang ada padanya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa itu dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya didasarkan kriteria “mau atau tidak mau” wewenang kepolisian atau “*policediscretion*” lebih ditekankan pada “kewajiban” menggunakan wewenangnya.¹³

Proses penyidikan di tingkat kepolisian, Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh setiap penyidik dalam proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana karena prinsip ini menjamin hak asasi tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum keluarnya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan

¹²L & J Law Firm. 2009. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara*, forum Sahabat, Jakarta, hal 66

¹³ Kadri Husain dalam M. Faal, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP* (tesis),(Jakarta: Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana U.I., 1987), hal 93

Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus seperti halnya korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dua fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu

Sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana, disamping sebagai penyandang (*Dominus Litis*) Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executiveambtenaar*)¹⁴

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya kebenaran materiil, yaitu

Kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan bersalah. Disamping hukum acara pidana penuntutan juga bertujuan untuk melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si

¹⁴Tersedia pada,http://id.Wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia, diakses pada hari Senin tanggal 13Mei 2018 Pukul 22.35 Wib

pelanggar hukum, sebagai mana yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal justice system*).¹⁵

Dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penuntutan, seorang Jaksa harus memperhatikan mengenai hak-hak seorang terdakwa maupun korban. Pelanggaran atas hak-hak terdakwa oleh aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem sistem peradilan pidana akan membuat tidak terwujudnya keadilan atau dikenal dengan istilah *miscarriage of justice*. O.C Kaligis dalam bukunya mengenai *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana* mengatakan bahwa

Apabila seorang penegak hukum yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan, pada saat itulah terjadi *miscarriage of justice* atau kegagalan dalam menegakkan keadilan¹⁶

Dalam sistem peradilan pidana ketentuan perlindungan terhadap hak terdakwa mengarah pada kewajiban utama negara melalui hukum acara pidana agar sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Hakim merupakan salah satu aparat yang sangat berpengaruh dalam memutus benar tidaknya perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu Hakim. Kekuasaan hakim adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan dari pemerintah, berhubungan dengan hal tersebut maka para hakim mempunyai suatu kekuasaan yang dapat

¹⁵Suharto RM, 2006, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hal.18

¹⁶O.C.Kaligis, *Op.Cit*, hal, 12

digunakan dalam menentukan setiap keputusan yang dibuatnya tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Hal ini yang menjadikan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di wewenang oleh undang-undang untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui proses penegakan hukum dan keadilan di pengadilan. Hal ini berarti bahwa kesalahan seseorang dapat di tentukan dalam suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan tetap, oleh karena itu seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap. Seperti dalam tindak pidana pembunuhan penerapan asas praduga tidak bersalah harusah di junjung tinggi karena sebelum menyatakan motif yang sebenarnya terjadi maka belumlah bisa menyatakan pelakunya bersalah karena penyebab seseorang melakukan pembunuhan di latar belakang oleh beberapa faktor seperti faktor stress, gangguan jiwa, balas dendam dan dalam keadaan mabuk.

Tindak pidana pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan tindak pidana pembunuhan diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi: tindak pidana pembunuhan biasa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling

lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sehingga tidak mudah untuk mengungkapnya, dengan demikian asas praduga tak bersalah tetap di terapkan dalam proses penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan seperti di Pengadilan Negeri Bungo, hakim Pengadilan Negeri Muaro Bungo harus memahami terhadap konsep asas praduga tak bersalah karena selama proses peradilan masih berjalan seperti di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka terdakwa belum dapat di katagorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana, sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana di atur undang-undang, selanjutnya asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHAP, memberikan pedoman kepada Hakim untuk mempergunakan prinsip asas yang berkenaan dengan proses pemeriksaan terdakwa di Pengadilan (akusator). hakim menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisatur” atau inquisitorial system” yang menempatkan terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Penerapan asas praduga tidak bersalah menempatkan negara dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum yang dibebani untuk

membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan, dan bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan ketidak-bersalahannya. Selanjutnya hakim yang akan memutus untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Seperti perkara No : 29/Pid.B/2015/PN.Mrb yang mana perkara tersebut sebagai berikut : telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh inisial pelaku AB terhadap korban inisial pelaku AS meninggal dunia tersangka melakukan pembunuhan dengan cara mengambil sebilah parang dari tempat dari tempat tersangka menyimpannya di dinding dapur rumah tersangka, kemudian tersangka mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai leher korban terluka mengeluarkan darah dan korban jatuh terlentang. Dari perbuatan tersangka maka tersangka di kenakan sanksi pidana yang di kenakan pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat (3) KUHP.

Atas perbuatan tersangka Jaksa penuntut umum, menuntut tersangka dengan dakwaan primer pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun terhadap tersangka. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Bungo memutuskan dengan putusan selama 8 tahun penjara

Berdasarkan uraian diatas bahwa asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas penting dalam proses peradilan pidana karena

seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepadanya dan mempunyai kekuatan hukum. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti guna menyusun karya ilmiah yang berbentuk Tesis dengan judul : **KAJIAN YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN NO 29/PID.B/2015/PN.MRB**

B Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah pada tingkat penyidikan dan penuntutan sampai ke pengadilan menurut norma yang berlaku?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan no. 29/PID.B/2015/PN.MRB berdasarkan asas praduga tidak bersalah?

C Tujuan dan penggunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan asas praduga tidak bersalah pada tingkat penyidikan dan penuntutan sampai ke pengadilan menurut norma yang berlaku

b. Untuk menjelaskan dan menganalisa pandangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan No. 29/PID.B/2015/PN.MRB berdasarkan asas praduga tidak bersalah

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana dalam prakteknya terhadap kewenangan menerapkan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana perkara

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran untuk perkembangan hukum pidana dan khususnya bagi masyarakat terhadap terhadap kewenangan menerapkan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana perkara tindak pidana pembunuhan

D Kerangka Konsepsional

Kerangka Konsepsional merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang undangan tertentu dan juga berisikan defenisi defenisi sebagai berikut :

1 Asas praduga tidak bersalah adalah : di dalam KUHAP butir 3 hurup c :
Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut atau yang dihadapi dalam menghadapi pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap

- 2 Proses Peradilan adalah jalannya pemeriksaan suatu perkara¹⁷
- 3 Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dalam pasal 338 dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan.
- 4 Pengadilan Negeri Muaro Bungo adalah : sehari-hari yang dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing). Daerah hukum pengadilan ini pada dasarnya meliputi satu daerah tingkat kabupaten/kota. Pada Pengadilan Negeri ada seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan beberapa orang hakim dan panitera. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung¹⁸

E Kerangka Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, konsepsi mengenai teori penerapan hukum, teori perlindungan hukum dan teori sistem peradilan pidana :

1 Teori penerapan hukum

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan

¹⁷M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum* , Surabaya, Reality Publisher, hal 516

¹⁸C.S.T Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta, Cet. IX, Balai Pustaka, Hal. 338

bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.¹⁹ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.²⁰

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.²¹ dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.²²

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup

¹⁹Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, hal.159.

²⁰*Ibid*, hal. 161.

²¹*Ibid*, hal. 163.

²²*Ibid*, hal. 163.

secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan, lalu bagaimana dengan kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum, kemudian dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya.

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman yang dikutip oleh Jimmy Yansen membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:²³

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis

²³ Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Jimmy Yansen dalam bukunya, *The Legal System; A Social Science Perspective*, 1975, Russel Sage Foundation, New York, hal. 12 – 16.

maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.²⁴

²⁴*Ibid*, hal. 13

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.²⁵ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.²⁶

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum

²⁵*Ibid*, hal. 13.

²⁶*Ibid*, hal. 14.

civil law. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.²⁷ Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.²⁸

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab

²⁷*Ibid*, hal. 228.

²⁸*Ibid*, hal. 228.

sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intusi serta latar belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan.

2 Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum yaitu : Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Eksistensi hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan faham hukum alam. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, adalah mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sai-sia dan tidak bermanfaat²⁹

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh

²⁹Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 53

sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM³⁰

Menurut Fitzgerald, beliau menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³¹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³²

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum

³⁰Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 116.

³¹*Ibid.* hal, 118

³²*Ibid.* hal. 120

yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³³

3 Teori sistem peradilan pidana

Pendapat mengenai pengertian Sistem Peradilan Pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa :

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³⁴

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat

³³Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hal 118.

³⁴*Ibid.* hal 43

substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Selanjutnya ia menjelaskan bahwa :

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.³⁵

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.³⁶

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub

³⁵Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, hal. 13–14.

³⁶Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 47.

sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.³⁷

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa :

Kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Lapas sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).³⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa institusi penyidikan menempati posisi yang penting dan menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan SPP Indonesia. Seberapa berkualitas proses dan hasil penyidikan yang dilakukan akan menentukan efektivitas dari pencapaian tujuan dari SPP yang pada gilirannya akan menentukan efektivitas penegakan hukum.

³⁷Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, *Op. Cit.*, hal. 93

³⁸*Ibid.* hal 101

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa, efektivitas penegakan hukum pidana amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum pidana itu sendiri. Sementara hukum pidana yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas perundang-undangan pidana yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana yang baik dan sistem peradilan pidana yang dijalankan secara efektif dan efisien.

Terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka pertanyaan yang penting untuk dicarikan jawabannya adalah seberapa jauh pengaruh ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai pendekatan kesisteman dalam peradilan pidana Indonesia khususnya yang menyangkut keberadaan Rutan, telah menopang keberhasilan penegakan hukum.

F Metodologi Penelitian

1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan mendeskripsikan mengenai penerapan asas praduga tidak

³⁹ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung. hal 100-101

bersalah di dalam proses peradilan perkara tindak pidana pembunuhan (studi kasus Pengadilan Negeri Muaro Bungo).

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan⁴⁰ mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah di dalam proses peradilan perkara tindak pidana pembunuhan (studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Muaro Bungo).

3. Sumber data

a. Data Primer (*Field Research*)

Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan wawancara narasumber berhubungan dengan penerapan praduga tidak bersalah dalam proses peradilan (studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo)

b. Data Sekunder (*Library research*)

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan. data sekunder terdiri dari:

⁴⁰ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hal 45

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan tesis ini, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4 Tehnik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah :

- 1 Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Muaro Bungo berjumlah 1 orang
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Muaro Bungo, berjumlah dua orang

5 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat dan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk tulisan sebagai pedoman.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang penulis lakukan melalui studi dokumen, dalam hal ini dilakukan guna memperoleh, peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Putusan hakim terhadap perkara pembunuhan serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tesis ini.

6 Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif. Dengan memaparkan permasalahan yang terjadi pada penerapan praduga tidak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana pembunuhan (studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo)

G Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab satu peneliti menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konsep, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua peneliti menjelaskan tentang Tindak Pidana Pembunuhan dimana subbabnya berisikan: Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.

Bab ketiga peneliti memberikan proses peradilan pidana, sub-sub sistem peradilan pidana dan hak-hak tersangka/ terdakwa dalam peradilan pidana.

Bab keempat peneliti membahas tentang apa yang telah diteliti yaitu analisa penerapan asas praduga tidak bersalah pada tingkat kepolisian dan kejaksaan ke pengadilan menurut norma yang berlaku dan pandangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan No. 29/PID.B/2015/PN.MRB berdasarkan asas praduga tidak bersalah.

Bab kelima merupakan bab penutup, penelitian memberikan kesimpulan dan saran atas apa yang telah peneliti bahas di bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Sebelum menjelaskan pengertian pembunuhan, terlebih dahulu Penulismencoba menjelaskan Pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Di mana sampai saat ini diantara para pakar hukum pidana belum ada kesatuan pendapat dalam memberikan definisi dari tindak pidana itu sendiri.

Kalau dilihat dari kepustakaan Hukum Pidana kita, mempergunakan istilah “*Delict*”. Selain pemakaian istilah tersebut di atas, para ahli hukum pidana menyebutnya dengan berbagai istilah/nama.

1. Perbuatan Pidana (Prof. Mr. Mulyatna).
2. Pelanggaran Pidana (Mr.Tirta Midjaja).
3. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr.Karni).
4. *Straaf baar feit* (Bambang Poernomo).⁴⁹

Selanjutnya Andi Hamzah membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *straf baar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁴⁹ Bambang Poernomo, 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*: Yogyakarta, Hal. 90.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straaf baar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.⁵⁰

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”⁵¹

Lain halnya dengan Moelyatno, memberikan definisi tindak pidana dengan: “Perbuatan Pidana” yaitu Pertama melakukan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana.”⁵².

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana, perbuatan tersebut harus memuat unsur-unsur sebagaimana dikatakan oleh Simons yang dikutip oleh Prof. Satochid Karta Negara yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.

⁵⁰Hamzah Andi, 1994. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Hal. 39.

⁵¹Wiryo Prodjodikoro, 2001. *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, hal. 55.

⁵²Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 129.

4. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁵³

Sedangkan menurut Prof. Satochid Karta Negara unsur-unsur tindak pidana (delik) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif
2. Unsur-Unsur Subyektif.⁵⁴

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

-perbuatan tersebut bersifat melawan hukum baik materil maupun formil;

- perbuatan tersebut sesuai rumusan delik dalam undang-undang;

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

- Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

- Pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

⁵³ Satochid Kartanegara, 1989, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 74.

⁵⁴ *Ibid.* hal. 84-86.

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obeyketifnya adalah mengambil milik orang lain.

b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cidera pada orang lain.

c. Keadaan (*Omsten deghid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari dalam diri pelaku tindak pidana, yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana (*Straaf baar feit*), apabila semua unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi semua baik Unsur Obyektif maupun unsur Subjektifnya.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan pula pengertian dari tindak pidana pembunuhan. Menurut Moeljatno Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau jiwa seseorang yang dilakukan dengan sengaja.⁵⁵

Kemudian R. Soeghandi, memberikan pengertian Tindak Pidana Pembunuhan adalah: suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya atau hilangnya nyawa seseorang (*moord*) yang dilakukan oleh seseorang dan atas perbuatan tersebut pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁶

Berdasarkan pendapat sarjana tersebut di atas, dapat disimpulkan adapun yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

⁵⁵ Moeljatno. 2007. *Azas – Azas Hukum Pidana*, Bogor, Politeia r. hal, 25.

⁵⁶ R. Soeghandi 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya, Penerbit Fajar Baru, hal. 70.

dimana perbuatan tersebut menyerang atau mengancam keselamatan jiwa, menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan terhadap perbuatan tersebut dapat diancam hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP

Mengenai Pengaturan Tindak pidana pembunuhan, dimana KUHP membaginya kedalam 5 (lima) jenis yaitu:

1. Pembunuhan Dengan Sengaja Pasal 338 KUHP.
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau diusahakan Pasal 339 KUHP.
3. Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP
4. Pembunuhan Yang Dilakukan atas permintaan yang tegas dari si korban sendiri Pasal 344 KUHP.
5. Pembunuhan Oleh ibu yang dengan sengaja menghilangkan Jiwa Anaknya ketika dilahirkan atau tak berapa lama sesudah dilahirkan Pasal 341 KUHP.

Untuk lebih jelasnya ke lima jenis tindak pidana pembunuhan tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Pembunuhan Dengan Sengaja Pasal 338 KUHP.

Di dalam Pasal 338 “KUHP secara tegas dijelaskan: Barang Siapa menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun”.

Kejahatan yang tertuang di dalam Pasal 338 KUHP dinamakan “Makar mati” atau pembunuhan (*dooslag*), menurut Yahya Harahap: “Dimana diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam Pasal ini, mungkin masuk Pasal 359 karena kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain”.⁵⁷.

Pembunuhan tersebut tentunya haruslah segera dilakukan sesudah timbul maksud untuk membunuh dan tidak dipikir-pikirkan lebih panjang. Apabila antara timbul maksud akan membunuh dengan penyelenggaraannya, orang itu dengan tenang masih dapat memikirkan bagaimana caranya yang baik untuk melakukan pembunuhan itu, maka dikenakan Pasal 340 (pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu “(*moord*”).

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului Pasal 339 KUHP.

Pembunuhan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 339 KUHP ini disebut juga dengan pembunuhan dengan pemberatan. Pasal 339 KUHP menjelaskan:

Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada

⁵⁷Harahap M. Yahya., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, hal.244.

hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Bila kita perhatikan ketentuan Pasal 339 KUHP tersebut di atas, dimana hampir sama dengan Pasal 365 alinea 3 yakni pencurian dengan kekerasan, sehingga berakibat matinya orang lain. Bedanya ialah bahwa dalam Pasal 339 dimana kematian orang itu dimaksud oleh penjahat, sedangkan dalam Pasal 365 KUHP alinea 3, kematian orang tersebut itu tidak dimaksud, akan tetapi hanya merupakan akibat belaka yang tidak dikehendaki sama sekali oleh pelaku.

3. Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP.

Pasal 340 KUHP menjelaskan: Barang siapa dengan sengaja dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kejahatan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinamakan kejahatan “pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu” (*moord*). Tidak boleh dikatakan suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) *sebagaiman* tersebut dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu “*voorbedacte rede*”, dimana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semua merupakan "*moord*".

4. Pembunuhan Yang Dilakukan atas permintaan yang tegas dari si korban sendiri Pasal 344 KUHP

Pasal 344 KUHP menjelaskan: Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Bila kita simpulkan ketentuan Pasal 344 KUHP tersebut di atas dapat diketahui, dimana walaupun matinya orang tersebut memang atas permintaan yang tegas dari yang bersangkutan, maka si pelakunya tetap dapat dihukum. Dengan demikian Pasal ini tujuannya adalah ingin melindungi hak hidup bagi setiap orang.

5. Pasal 341 KUHP menjelaskan: Seorang ibu yang dengan sengaja menghilang Jiwa Anaknya pada ketika dilahirkan atau tak berapa lama sudah dilahirkan.

Bunyi Pasal 341 KUHP: Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Yang dihukum di sini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau melahirkan atau tidak beberapa lama sesudah melahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “makar mati anak” atau “membunuh” anak (*kinderdoodslag*).

Syarat terpenting dari pembunuhan tersebut dalam kedua Pasal tersebut, bahwa pembunuhan anak dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah.

Peristiwa membuang bayi, jika dapat dibuktikan bahwa bayi itu dilahirkan sudah mati, tidak dikenakan Pasal ini, akan tetapi dikenakan Pasal 181 KUHP.

C. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Bila dilihat dari jenis kejahatan yang menyerang atau mengancam keselamatan jiwa orang ini diantaranya ialah:

1. Pembunuhan

doodslag (belanda), artinya pembunuhan.

Homiside (inggris), artinya pembunuhan.

2. Pengguguran kandungan

Abortus (belanda), - pengguguran kandungan.

Abortion (inggris),- pengguguran kandungan.

3. Membuang (kan) anak yang menyebabkan matinya anak.

Dalam bahasa Inggris: *throwing a baby*, yakni membuang anak bayi.

Bentuk yang pokok dari kejahatan terhadap nyawa seseorang adalah pembunuhan yang dalam bahasa Belanda adalah doodslag yaitu menghilangkan nyawa orang lain, bila dilihat dari bentuk pokoknya terdiri dari beberapa jenis yakni:

- pembunuhan yang direncanakan secara tenang (*moord*).
- Pembunuhan anak (*kinder doodslag, kender morod*)
- Pembunuhan atas permintaan yang tegas dari si korban.
- Pembunuhan anak dalam kandungan (*Abortus Provocatus*).

Dari berbagai jenis istilah dan jenis pembunuhan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembunuhan merupakan suatu tindak pidana makar yang membahayakan jiwa atau keselamatan nyawa orang lain yang hanya satu-satunya dan paling sangat berharga dan harus dilindungi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hukum positif yang saat ini masih tetap dipertahankan keberlakuannya di Indonesia. Dimana aturan hukum mengenai tindak pidana Pembunuhan/Pembunuhan Berencana dapat di lihat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP tersebut terdiri dari tiga (3) Buku yakni:

- Buku I tentang Ketentuan Umum dimulai dari Pasal 1 s/d Pasal 103.

- Buku II tentang berisikan tentang Kejahatan yang dimulai dari Pasal 104 s/d Pasal 488.
- Buku III mengatur tentang Ketentuan Umum dimulai dari Pasal 489 s/d Pasal 569.

BAB III
TINJAUAN UMUM MENGENAI
PROSES PERADILAN PIDANA

A. Proses Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana diselenggarakan oleh lembaga-lembaga peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kedudukan Kepolisian dalam proses peradilan pidana berperan sebagai penjaga pintu gerbang atau *as agate keepers* yaitu melalui kekuasaan yang ada (*Police discretion*) ia merupakan awal mula dari proses pidana. Polisi berwenang menentukan siapa patut disidik, ditangkap, ditahan. Penuntut umum baru melaksanakan fungsinya setelah ada penyerahan hasil pemeriksaan dari penyidik. Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Jadi antara tugas kepolisian dan tugas kejaksaan, satu sama lain ada kaitannya. Kaitan tersebut dimana hasil penyidikan oleh polisi akan mempengaruhi dakwaan yang dibuat oleh jaksa.

Dalam proses peradilan pidana yang merupakan serangkaian rantai-rantai atau "*the series of chains* ", maka Kepolisian menempati posisi 'sebagai penjaga pintu-pintu atau "*asa gate keeper*", dan Kejaksaan sebagai pemegang " kunci administrasi proses pidana" atau "*the key*

administration office in procesing of cases” sebagaimana telah dibicarakan diatas.⁴¹

Dalam praktek peradilan pidana tidak dapat dihindari tugas Kepolisian dan Kejaksaan tersebut saling berhubungan, maka mutlak perlu adanya kerjasama seharmonis mungkin, harus ada koordinasi yang dilandasi tanggungjawab moral bersama.

Kekuatan polisi, seberapa dapat harus menunjang tugas penuntut umum, artinya tidak sekehendak hati menggunakan kekuasaan tersebut. Sebaliknya antara kedua lembaga itu selalu diadakan konsultasi timbal balik. Masing-masing mengambil inisiatif positif saling bertemu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit dalam menangani satu perkara.

Lembaga pra penuntutan, tidak berarti menempatkan Kejaksaan berada diatas Kepolisian, dan sebaliknya pula wewenang kepolisian tidak berarti di atas kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan adalah sama-sama merupakan rantai-rantai yang terkait dalam satu roda bergigi. Pra penuntutan, pada hakekatnya suatu tuntutan moral, atau suatu jalur komunikasi, agar Kepolisian dan Kejaksaan saling menghargai, bertenggang rasa akan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

⁴¹ John Baldwin dan Keith Bottomley dalam Satjipto Rahardjo, 1997, *Polisi dan Perubahan Sosial*, Makalah dalam Seminar Nasional Polisi I, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, hal.3.

Demikian pula mengenai hubungan Kepolisian dengan Pengadilan. Hubungan tersebut yaitu dalam hal penyidik mengajukan permintaan untuk perpanjangan penahanan, meminta izin penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jika ketua pengadilan tidak memberi izin atau menolak permintaan penyidik maka penyidik harus berusaha memahami kebijaksanaan yang ditempuh oleh pengadilan tersebut.

Hubungan antara penuntut umum dengan hakim tampak pada pemeriksaan di muka persidangan. Jika hakim berdasarkan pemeriksaannya beranggapan surat dakwaan tersebut tidak atau kurang benar, maka hakim dapat memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya.

Dalam hubungannya dengan lembaga pemasyarakatan, penuntut umum adalah orang yang ditugaskan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memasukan orang yang telah dipidana ke Lembaga Pemasyarakatan (eksekusi). Dalam hal putusan Pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan tersebut. Artinya ia harus mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan olehnya dilaksanakan dengan baik oleh petugas-petugas yang berwenang yaitu, baik penuntut umum maupun Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan adanya pengawasan atas putusan yang dijatuhkan, maka tujuan pemidanaan antara lain usaha pengembalian eks terpidana ke masyarakat dapat dilaksanakan. Dengan demikian hubungan pengadilan

dengan penuntut umum dan Lembaga Pemasyarakatan tampak lebih nyata melalui lembaga pengawasan sebagai hal yang baru dalam KUHAP. Hal ini sekaligus diartikan pula tugas hakim dalam sistem peradilan pidana tidaklah berakhir pada saat keputusan pengadilan dijatuhkan, tapi juga terus berlanjut sampai tujuan pemidanaan atau tujuan sistem peradilan pidana tercapai, atau setidaknya sampai eks terpidana kembali kepada masyarakat sebagai anggota yang baik.

Tugas hakim yang demikian ini, memberi manfaat agar ia dalam menjatuhkan pidana dapat mengetahui perilaku narapidana dalam lembaga dan pengaruhnya terhadap putusan yang ia telah berikan maupun ketika eks terpidana kembali ke masyarakat.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat dikatakan sistem peradilan pidana terpadu menuntut suatu konsekuensi perluasan kekuasaan hakim tidak hanya sebagai pemidana saja atau melaksanakan fungsi justis, tetapi juga sebagai pelaksana dalam mencapai tujuan peradilan pidana, yaitu fungsi pembinaan terhadap terpidana atau fungsi kesejahteraan.⁴²

Dalam kedudukannya sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat pula dikatakan hakim telah melakukan fungsi politikal kriminal, sebagai suatu cara untuk mencapai atau mewujudkan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat. Fungsi ini dalam praktik peradilan pidana di negara-negara yang maju banyak dilakukan terutama dalam konteks pembangunan terhadap hukum. Dengan kata lain pembangunan tidak

⁴² Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal. 38

hanya ditujukan kepada manusia yang tidak melakukan pelanggaran hukum saja, tetapi juga terhadap pelanggar hukum. Pembangunan tersebut dilakukan melalui kebijakan pidana yang dimulai dari sejak awal proses peradilan pidana dan dilanjutkan sampai saat terpidana menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan menjadi warga negara yang baik.

B. Sub-sub Sistem Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga fungsional penegak hukum pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga tersebut dan hubungannya lembaga-lembaga tersebut dan lembaga-lembaga lainnya dalam proses peradilan pidana.

1. Kepolisian

Kepolisian RI (Polri) pada masa Reformasi sekarang berbeda dengan kepolisian pada masa orde baru, dimana lembaga Polri merupakan organisasi militer, berada dibawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada saat itu, Polri yang seyogyanya merupakan aparat penegak hukum sipil yang melaksanakan fungsi dan tugas menegakan hukum dan keadilan, lebih menampilkan diri sebagai alat kekuasaan penguasa yang bersikap militeristik.

Pengundangan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 2 (selanjutnya di sebut UU Kepolisian) mengatur tentang keberadaan Polri yang mandiri dan tidak berada di dalam organisasi militer seperti masa lalu. Polri merupakan aparat penegak hukum sipil yang mempunyai fungsi dan tugas menegakan hukum serta memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Selaku aparat penegak hukum menempatkan Kepolisian sebagai Lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, polisi mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan sampai ditemukan suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan tugas ini terkandung pengertian mencegah dan menindak atau memberantas kejahatan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan tugas yang luas tersebut, menuntut suatu tingkat kepribadian yang tinggi dalam arti anggota polisi memiliki pengetahuan, tanggap serta terampil dalam menangani kasus-kasus menyangkut penegakan hukum serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Sikap cakap dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas didukung oleh loyalitas serta dedikasi yang mantap akan memudahkan usaha memperoleh hasil yang diharapkan. Anggota polisi, dituntut pula mempunyai rasa tanggung jawab hukum yang

memadai, mengingat tugasnya harus dapat memebrikan penilaian terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, lagipula ia harus segera mengambil sikap kapan harus bertindak apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum, Polisi dianggap sebagai wasit terhadap nilai-nilai sosial yang dilanggar, karena ia yang berhadapan langsung dengan situasi sehari-hari, sehingga dalam praktek kadangkala tindakan polisi dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat praktis dan pragmatis, seperti sering terlihat dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan polisi.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kepolisian diletakan di garis depan dalam menghadapi situasi perubahan sosial yang cepat. Perubahan cepat sebagai akibat timbulnya modernisasi di bidang teknologi, khususnya dalam pencegahan kejahatan modern seperti terorisme, penyanderaan, pembajakan udara, di samping menghadapi bentuk-bentuk kejahatan umumnya, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, penipuan. Tugas multi kompleks ini disebabkan polisi tidak dapat menghindarkan diri, ia harus melakukan kontak langsung dengan masyarakat, dan juga selalu berkonfrontasi dengan masyarakat tersebut.

Bimbingan masyarakat adalah untuk menciptakan ketaatan warga kepada hukum serta peraturan-peraturan negara secara persuasif dan edukatif yang dalam pelaksanaannya menghendaki kerja sama

dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Tugas yang bersifat preventif atau pencegahan meliputi tugas polisi sebagai pemelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran, lalu lintas jalan, melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat; melakukan koordinasi; pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas; melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional.

Polisi dalam bidang penyelidikan menurut KUHAP adalah sebagai penyidik utama, dengan demikian polisi memiliki peran

sebagai koordinator penyidik. Kewenangan ini memangkas kewenangan jaksa yang juga dapat melakukan penyidikan dalam Het Herziene Inlandch Reglement (HIR). Hal tersebut kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No.15 tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan yang menentukan tugas koordinasi penyidik pada jaksa, dimana hal itu sebagai sesuatu yang tidak sinkron dengan KUHAP, selanjutnya dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1991, ternyata berdasarkan Pasal 27, Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam tindak pidana umum.

Wewenang polisi sebagai penyelidik dan penyidik menurut KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 4,5,6 dan 7 sebagai berikut :

Pasal 4 KUHAP:

Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 KUHAP ;

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan alat bukti
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

- (2) Penyelidik membuat dan menyampikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6 KUHAP ;

- (1) Penyelidik adalah ;
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Polisi dalam proses peradilan pidana mempunyai tugas yang bersifat penindakan atau represif, seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan penyitaan. Tindakan ini dalam sistem peradilan pidana bermaksud menyelesaikan dengan efektif setiap perkara yang masuk di Kepolisian. Dengan adanya angka penyelesaian perkara yang tinggi terhadap kasus-kasus yang masuk di Kepolisian sebagai sub sistem dalam peradilan pidana telah bertindak efisien.

Bertindak efisien yang dilaksanakan oleh Kepolisian tidak mempunyai arti apabila tidak diikuti oleh mekanisme subsistem lainnya. Misalnya Kejaksaan dalam proses lebih lanjut terhadap perkara yang dilimpahkan oleh polisi haruslah dengan cepat menyelesaikan hal tersebut. Apabila hal diatas dihubungkan dengan lembaga pra penuntutan sebagai hak penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara kepada polisi dengan alasan belum cukup bukti, maka jangan sampai proses melengkapi menjadi berlarut-larut, perlu adanya kerjasama kedua lembaga tersebut berupa koordinasi; bagi penuntut umum pra penuntutan adalah suatu jalur resmi dalam memberi petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam rangka penyelesaian perkara. Sebaliknya oleh polisi, prapenuntutan dianggap pula sebagai jalur resmi untuk berkonsultasi kepada penuntut umum.

2. **Kejaksaan**

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparat-aparatnya, yaitu yang dikenal sebagai aparat penegak hukum. Oleh karena itu, tugas dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan menerapkan hukum pidana (material dan formal) saja, melainkan pula melaksanakan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dalam perkembangan sekarang, wewenang, fungsi dan tugas aparat penegak hukum khususnya jaksa mencakup pula bidang perdata dan tata usaha negara, yang dalam konteks ini bukan sebagai aparat negara melainkan mewakili negara sebagai pengacara negara (*procureur general*).

Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai salah satu tugas di bidang penuntutan merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah guna melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Kewenangan jaksa dalam menuntut didasarkan pada asas legalitas, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada jaksa sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum yang mewakili pemerintah dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan

yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, sehingga tidak mungkin ada kewenangan penuntutan yang dilakukan selain oleh Kejaksaan, karena Kejaksaan adalah satu-satunya alat pemerintah yang mengemban tugas tersebut (dominus litis). Adapun aturan yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). UU Kejaksaan adalah undang-undang yang baru dan menggantikan Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tentang ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengundangan Undang-Undang Kejaksaan yang baru (Undang-Undang No. 5 Tahun 1991) melegitimasi ketentuan mengenai kewenangan jaksa seperti tercantum dalam Pasal 27 (2) ” Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Selanjutnya dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I, ditegaskan ”Kejaksaan mewakili kepentingan keperdataan dari negara atau pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus”

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka tugas yang diemban oleh Kejaksaan itu makin mantap yang disesuaikan dengan negara yang sedang melaksanakan pembangunan

di segala bidang, dimana Kejaksaan pun harus tampil dalam peranannya sebagai aparaturnya penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, mengawasi peredaran barang-barang cetakan dan aliran-aliran kepercayaan yang kesemuanya itu merupakan pengamanan dan usaha-usaha mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Kejaksaan harus lebih mampu dan berwibawa dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk lebih jelasnya dalam UU Kejaksaan dan wewenang jaksa dirumuskan sebagai berikut

Pasal 2 ;

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.
- (2) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Pasal 27 ;

- (1) Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Didalam bidanag ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan;
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Undang-undang No.5 tahun 1991 (UU Kejaksaan)

menyatakan perbedaan pengertian Kejaksaan dan penuntut umum sebagai berikut :

Pasal 1 butir 1

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 butir 2 :

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan rumusan diatas jelas terdapat perbedaan pengertian jaska dan penuntut umum, yang dapat dilihat dari kewenanangannya, yang manan kewenangan jaksa adalah : (1) sebagai penuntut umum; dan (2) sebagai eksekutor. Sedangkan penuntut umum wewenangnya adalah : (1) melakukan penuntutan; dan (2) melaksanakan penetapan hakim.

Seorang jaksa yang sedang menangani perkara dan dalam tahap penuntutan disebut sebagai penuntut umum, sedangkan yang sedang tidak bertugas dalam penuntutan disebut jaksa. Dengan demikian seorang jaksa belum tentu sebagai penuntut umum karena ia tidak melakukan tugas sebagai seorang penuntut umum di muka persidangan. Jaksa setiap saat dapat menggantikan kedudukan sebagai seorang penuntut umum dan apabila terjadi hal demikian persidangan pengadilan berjalan terus tidak terpengaruhi dengan adanya penggantian seorang penuntut umum oleh jaksa lain.

Hal demikian berbeda dengan seorang hakim, dimana apabila dalam persidangan tiba-tiba hakim bersangkutan berhalangan, tidak dapat digantikan dengan hakim lain. Apabila terpaksa diadakan penggantian hakim karena hakim yang bersangkutan berhalangan tetap, maka persidangan tersebut akan dimulai kembali sejak dari permulaan. Ketentuan demikian karena jabatan hakim adalah jabatan tetap yang tidak bisa diperintah atasan, sehingga bebas dalam memutus perkara yang ditanganinya, sedangkan seorang jaksa wajib memperhatikan perintah atasannya mengenai setiap pekerjaan atau tugas yang diembannya. Hal itu secara tegas tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan : "Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan."

Perumusan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam UU Kejaksaan ini sinkron dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam Pasal 14 KUHAP

disebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan perkara dan penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau menahan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Kemudian pada pasal 270 KUHAP disebut pula bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dapat pula dibaca tentang tugas pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004) menyatakan, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara

pidana dilakukan oleh jaksa. Jelas berarti bahwa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah jaksa.

3. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh hakim guna menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 1990 jo Undang-Undang no.14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004). Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan pada hakim di pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata maupun pidana. Tugas ini dilaksanakan oleh hakim, termasuk hakim di Pengadilan Negeri, hakim tinggi di Pengadilan Tinggi dan hakim agung di Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus merdeka, harus bebas, tidak boleh ada pengaruh kekuasaan pemerintah, tidak boleh ada campur tangan oleh pihak manapun, hakim harus mandiri.

Tujuan penegakan hukum dan keadilan menuntut kepada hakim agar supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak memeriksa perkara. Hakim adalah tempat pencari keadilan yang meminta keadilan. Hakim dianggap mulut undang-undang (hukum) yang dapat memberikan

tafsiran atas peraturan hukum yang berlaku, untuk itu hakim wajib pula mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. putusan-putusan hakim, yang telah mempunyai kekuatan pasti, harus dilaksanakan dengan baik, bahkan ia wajib mengawasinya

Peranan yang dimainkan oleh hakim sebagai subsistem dalam peradilan pidana dalam usahanya menanggulangi kejahatan dan penjahat adalah pemberian hukuman pidana bagi si pelanggar hukum. tingginya angka penghukuman oleh hakim pada pengadilan terhadap perkara yang masuk, bukan hanya sebagai petunjuk adanya kemampuan hakim dalam melaksanakan peraturan yang berlaku tetapi juga menunjukkan adanya kerja sama dan koordinasi antar lembaga-lembaga sistem peradilan secara baik.

Dampak dari adanya kegiatan hakim yang cepat dan tinggi dalam penyelesaian perkara pidana (crime clearance), bukan tidak mungkin mampu mencegah jumlah kejahatan karena hal ini lebih efektif dalam penanggulangan kejahatan. Penyelesaian perkara yang cepat berarti juga penanggulangan kejahatan. penyelesaian perkara yang cepat berarti juga kemungkinan resiko penangkapan yang besar dan cepat terhadap calon penjahat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang berat. Hal ini menyebabkan pengaruh preventif atas kejahatan juga sangat ditentukan oleh efisiensi kerja hakim sebagai sub sistem peradilan pidana.

Perlu dikemukakan dalam hal ini mengenai peran hakim selain sebagai pemberi pidana (staftometer) yaitu peran hakim dalam memberi putusan yang "sesuai dengan hukum dan rasa keadilan" yang hidup dalam masyarakat, juga melakukan penemuan hukum. Dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 35 Tahun 1990 jo Undang-Undang No.14 Tahun 1970, hal ini dinyatakan dengan tegas, bahwa hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴³

Makna dari ketentuan ini memberi peran yang luas pada hakim, bahwa untuk mendapatkan keadilan bagi si pencari keadilan andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas berarti hakim harus menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, dan kemungkinan dalam menyelesaikan perkara "menemukan hukum" (*rechtsvinding*) lebih dahulu baru kemudian menetapkan keputusan (*vonis*). Dalam hal ini berarti hakim dalam sistem peradilan pidana disamping melakukan peran yudikatif (*fungsi yudisiil*) hakim juga "dapat" melakukan peran legislatif (*the judge made law*).

Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memelihara serta memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa, karena hakim selain sebagai pegawai negeri, diangkat

⁴³ C.P.Chr.M. Oemen dalam Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

dan diberhentikan oleh Presiden. Hakim sebagai pegawai negeri digaji oleh pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan perintah dari pemerintah, bahkan hakim dapat menghukum pemerintah apabila pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu untuk mewujudkan negara hukum yang mempunyai sistem peradilan baik, harus dipenuhi syarat tidak ada campur tangan atau pengaruh oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun dalam sistem peradilan.

Mengingat pentingnya kedudukan lembaga peradilan, dalam hal ini hakim maka dalam menjalankan tugasnya hakim berpedoman pada perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut :

Pasal 27 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo No.14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman :

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringanya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Pasal 41 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

1. Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga darah atau semenda derajat

ketiga atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai, dengan salah seorang hakim anggota atau panitera pada majelis yang sama dimaksud Pasal 40 ayat (1)

2. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan penuntut umum, oditur militer, terdakwa, penehat hukum , tergugat atau penggugat.

Pasal 42 ayat (1):

” Seorang Hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.”

Pedoman-pedoman bagi hakim yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar hakim dalam melaksanakan tugas selalu menggunakan pedoman tersebut sebagai alat kontrol terhadap dirinya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah hakim memeriksa perkara pidana tidak memihak, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan.

Terdapat pula salah satu pasal dari Undang-undang Pokok kekuasaan Kehakiman yang merupakan asas bagi pelaksanaan sistem peradilan, asas itu tercantum dalam pasal 1 yaitu, ”kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari tangan pihak kekuasaan negara, dan bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang untuk memberikan keadilan dan kebenaran ontologis (kebenaran hakiki) yang intinya keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan yang beriklim toleransi dan kebebasan, sedangkan kebenaran diartikan sebagai hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang paling mendalam dari tingkat terakhir hati nurani.

Lembaga peradilan merupakan suatu lembaga yang bertugas menjalankan salah satu fungsi masyarakat, yaitu menegaskan pola tingkah laku yang diterima dalam masyarakat. Hakim salah satu bagian dari masyarakat yang menggerakkan roda pengadilan, bertujuan menyelesaikan konflik yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik latar belakang hakim, pendidikannya serta bahan-bahan konkret yang dihadapinya pada waktu membuat keputusan menampilkan persepsi hakim terhadap perkara yang ditanganinya. Sehubungan dengan hal tersebut Satjipo Rahardjo⁴⁴ berpendapat bahwa : Hakim di sini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan dari

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, 58.

pikiran-pikieran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. oleh karena itu di dalam menjalankan peranannya itu ia merupakan :

1. Pengembangan nilai-nilai yang dihayati masyarakat.
2. Hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi)
3. Sasaran pengaruh lingkungan pada waktu itu.

Dengan demikian sejak seorang hakim dipersiapkan menjadi hakim, kemudian setelah seorang menjadi hakim dan menjalankan tugasnya masyarakat mempunyai peranan dalam memberikan ciri-ciri hakim tersebut. Hakim sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, di dalam menjalankan tugasnya selalu berhubungan dan bekerja sama dengan subsistem yang lain seperti polisi, jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan. Hakim selaku lembaga koreksi (pengadilan), bahan pembentuk hukum dan masyarakat yang mendukung penegakan hukum dan kerangka pencegahan kejahatan, perlindungan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat haruslah sangat tergantung pada bagaimana putusan yang ditetapkan hakim memenuhi rasa keadilan para pihak dan masyarakat. berarti dalam memberikan putusan, hakim haruslah bertanya pada diri sendiri apakah putusannya dapat dipergunakan sebagai kaidah hukum. dengan kata lain putusan itu menjadi kaidah yang mengikat hakim setaraf dengan undang-undang dan peradilan yang umum diakui, setelah pengulangan berkali-kali dan meyakinkan, walaupun ada kemungkinan akan mengalami perubahan.

4. Lembaga Pemasyarakatan.

Pengaturan tentang pemasyarakatan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tahapan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Lembaga pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan pidana. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam pidananya.

Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental, dengan cara memberikan kepada mereka pendidikan sekolah,

moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru disekitarnya dalam masyarakat. Dalam kenyataan sekarang karena terbatasnya sarana untuk tempat penahanan bagi tersangka / terdakwa, yang seharusnya ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN), maka dalam praktik lembaga pemasyarakatan berfungsi juga sebagai rumah tahanan negara.

Tugasnya-tugas sosial yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan memberikan wewenang padanya untuk menilai sikap perilaku terpidana dan menentukan langkah apa yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut. Hasil penilaian ini mendorong untuk diberikan upaya-upaya yang meringankan terpidana selama menjalani pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya-upaya tersebut berupa pemberian remisi atau pelepasan bersyarat, yang semua itu mengarah agar terpidana tidak berbuat jahat lagi nantinya. Fungsi sosial dari lembaga pemasyarakatan diwujudkan dengan memberikan pendidikan dan keterampilan bagi terpidana, serta pembinaan moral dan tingkah laku yang baik serta bermanfaat.

Apa yang disebutkan sebagai tugas sosial sebenarnya adalah usaha lembaga pemasyarakatan dalam upayanya” meresosialisasikan” para terpidana. Resosialisasi ini adalah dalam mencapai tujuan akhir dari peradilan pidana agar supaya eks terpidana kembali ke dalam masyarakat sebagai warga yang berguna. Usaha resosialisasi yang

dimulai dengan menciptakan "kultur resosialisasi" tidak akan berhasil apabila masyarakat sebagai "tempatnya" tidak menciptakan kultur yang sama terhadap eks terpidana.

Dengan demikian perlu dipikirkan bahwa, sebagai suatu "sistem", peradilan pidana tidak hanya terdiri dari sub-sub sistem seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan saja, tetapi juga sub sistem masyarakat adalah juga ikut serta di dalamnya. Sudah selayaknya pengertian keterpaduan dari sistem peradilan pidana adalah dicerminkan dengan keterpaduan dari sub-sub sistem peradilan pidanan diatas.

C. Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum selalu berkaitan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, karena penegakan hukum tidak lain pengontrolan terhadap tingkah laku manusia yang dianggap menyimpang atau berlawanan dengan prinsip-prinsip atau ide yang sebelumnya disepakati/disetujui oleh masyarakat pendukungnya.

Penegakan hukum dapat juga dikatakan sebagai usaha anggota masyarakat untuk mempertahankan perjanjian/ kesepakatan yang telah di berikan oleh anggota masyarakat, dalam rangka mewujudkan dan menjaga ketertiban, kesatuan (integrasi) masyarakat yang ada didalamnya.

Dalam pengertian penegakan hukum tersebut, termasuk di dalamnya kesepakatan agar prosedur penegakan hukum menjamin hak-hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh hukum kepada masyarakatnya.

Konkrit dalam proses penegakan hukum hak dan kewajiban yang telah disepakati diberikan kepada individu-individu ataupun kepada masyarakatnya (yang telah dituangkan dalam undang-undang) tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Pelanggaran atas kesepakatan tersebut dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap undang-undang, sehingga menimbulkan perpecahan (diintegrasikan) di kalangan masyarakat pendukung hukum tersebut karena hukum dianggap tidak berfungsi.

Hal senada, dikatakan karena hukum berfungsi sebagai pengintegrasian masyarakat (*law as an integratif mechanism*). Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan:

” Hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.....”, lebih lanjut dikatakan, ”masyarakat dengan sistem sosial yang tertentu akan memberikan pedoman-pedoman kepada para anggotanya tentang bagaimana hendaknya hubungan-hubungan antar mereka itu dilaksanakan.”⁴⁵

Apabila hukum tidak lagi berfungsi sebagaimana tersebut diatas, maka solidaritas masyarakatnya akan terganggu. Masyarakat tidak lagi memperhatikan ’perangkat kerja dari sistem sosial’ tersebut, sehingga masyarakat meragukan hukum dan sekaligus meragukan lembaga maupun penegak hukum, maka akibatnya masyarakat tersebut akan mengambil tindakan sendiri (*eigen righting*) dalam menyelesaikan masalah hukum dan terjadi anarki.

⁴⁵*Ibid*

Dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana nampak penggunaan kekuasaan atau penyalahgunaan oleh penguasa, sangat dominan. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam proses peradilan pidana, misalnya pada proses non adjudikasi seringnya digunakan kekuasaan yang melampaui kewajaran (*unnecessary force*) yang sering terjadi dilakukan oleh polisi. Sebagai contoh tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan yang hendak ditangkap dengan alasan penjahat tersebut hendak melarikan diri.

Satjipto Rahardjo⁴⁶ dengan mengutip pendapat Reiss, mengemukakan patokan yang dapat dipakai sebagai ukuran (kriteria) untuk menilai bahwa kekuasaan dalam bentuk kekerasan telah terjadi (digunakan) secara tidak pada tempatnya yaitu:

1. Apabila seorang polisi menyerang seseorang secara fisik dan kemudian gagal untuk melakukan penahanan; penggunaan kekuasaan yang wajar diikuti penahanan.
2. Apabila seorang warga negara yang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan, baik dengan dengan perbuatan maupun dengan kata-kata; kekerasan hanya digunakan apabila diperlukan untuk melakukan penahanan.
3. Apabila seorang polisi, sekalipun pada waktu itu ada perlawanan terhadap usaha penahan, masih bisa dengan mudah diatasi melalui cara-cara lain.
4. Apabila sejumlah polisi ada di situ dan bisa membantu dengan cara menggiring warganegara bersangkutan ke kantor, tempat penahanan atau kamar interogasi.
5. Apabila seseorang di tahan itu di borgol dan tidak berusaha untuk lari atau melakukan perlawanan dengan kekerasan.
6. Apabila warga negara melawan, tetapi penggunaan kekerasan masih saja berlangsung, sekalipun orang itu sudah ditundukan.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal.58.

Apabila solidaritas masyarakat terganggu, karena hukum tidak berfungsi lagi, maka penegakan hukum sebagai suatu sistem terpadu akan menjadi sektoral atau pragmentis (*departemental oriented*), maka akibatnya tujuan SPP tidak akan tercapai. dalam keadaan demikian penggunaan kekerasan dalam proses non adjudikasi biasanya sangat menonjol dibandingkan dalam proses adjudikasi menjadi fatal, dalam kenyataan polisi biasanya yang dianggap belum menegakan HAM secara baik, sehingga sebagai ujung tombak dalam SPP diasumsikan sebagai awal kekacauan dalam penegakan hukum (*trouble maker*) Berdasarkan demikian, maka polisi dianggap sebagai aparat penegak hukum yang tidak profesional.

Apabila cara-cara penegak hukum seperti itu terus dilakukan, maka tidak hanya berpengaruh terhadap citra aparat penegak hukum tetapi juga berpengaruh terhadap solidaritas masyarakat. Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar HAM sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolir oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM. Hal demikian ini tentu berpengaruh pula terhadap eksistensi negara demokrasi maupun sebagai negara hukum. Apa yang dikemukakan tersebut, karena konsep demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan terhadap HAM berhubungan erat (*linkage*) satu dan lainnya. bahkan

penegakan hukum yang baik merupakan suatu prakondisi (*prerequisite*) terhadap keberadaan dan berfungsinya demokrasi.

Dalam suatu negara dimana penegakan hukum pidana lebih menampakan diri melalui kekuasaan, maka tipe negara yang demikian itu dapat digolongkan sebagai negara yang memiliki hukum refresif. Phillip Nomet & Selznick⁴⁷ menyatakan: Hukum refresif, tujuannya bukan untuk memelihara solidaritas masyarakat, tetapi ” ketertiban masyarakat” yang mekanismenya dilakukan berdasarkan kekuasaan. adapun dasar keabsahannya adalah keamanan masyarakat atau stabilitas masyarakat, bahkan akan lebih bersifat politik yaitu stabilitas negara. Gangguan terhadap stabilitas negara dapat memberikan legimitasi pada negara melalui aparat penegak hukum untuk menggunakan perangkat hukum yang keras dengan mengesampingkan HAM. Sifat memaksa nampak meluas kepada masyarakat, dan menjadi semakin lemah apabila ditujukan kepada penguasa. Hukum tunduk pada politik, kekuasaan serta ketaatan adalah tanpa syarat dan oleh karenanya ketidaktaatan dianggap sebagai penyimpangan.

Dalam keadaan demikian tersebut kaitannya dengan sistem peradilan pidana dapat dikatakan :

⁴⁷ Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, Harper & Row Publisher, New York, Hagerstown, San Fransisco, London, hal.35.

1. Peradilan pidana yang dijalankan oleh penegak hukum nampak sebagai alat penguasa / pemerintah dan sering terjadi penyimpangan atau diskresi.
2. Tujuan SPP lebih nampak sebagai usaha untuk memelihara ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat serta bersifat selektif dan diskriminatif.
3. Pidana merupakan sarana utama dalam penegakan hukum.

Berbicara mengenai diskresi dalam proses penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu kenyataan yang tak dapat dihindari. Polisi menggunakan kewenangan diskresi nampak sebagai suatu usaha untuk menjaga hubungan dengan masyarakat, karena tidak mungkin polisi untuk menggunakan hukum secara keseluruhan (*total enforcement*), hal demikian, sebagaimana dikatakan oleh G. Douglas Gourley⁴⁸ :

“Although the police are expected to enforce all laws, this is not possible or even desirable. Every one knows this, especially the police, but they and their agencies continue to ignore it officially. Clearly, the police cannot, because of manpower limitation, enforce all laws. And the community will not tolerate strict enforcement of all laws all time. Also it must be interpreted before they are applied.”

(Sekalipun polisi adalah ahli untuk memaksakan keberlakuan hukum, hal ini adalah tidak mungkin sekalipun terhadap peristiwa yang diinginkan. Setiap orang pun tahu hal ini, terutama polisi, tetapi mereka dengan agennya terus mengabaikan itu secara resmi. Dengan jelas polisi tidak dapat, karena keterbatasan tenaga yang ada dalam memaksakan hukum. Dan masyarakat tidak akan mentolerir penegakan seluruh hukum secara sempurna dalam seluruh waktu. juga perlu diinterpretasikan (d disesuaikan) sebelum mereka mengaplikasikannya).

⁴⁸ G Douglas Corley, 1974, *The Police and Community*, Glencoe Press, California, hal. VIII.

Dengan demikian penegakan hukum oleh polisi akan mengalami penyesuaian (adaptasi) dengan kondisi sekitarnya, yang pada akhirnya dalam rangka penegakan hukum pidana itu, polisi menghadapi tiga wujud hukum yaitu:

1. Hukum pidana yang dicita-citakan atau *ius constituendum*;
2. Hukum pidana yang berlaku (hukum positif) atau *ius constitutum* atau *ius operandum*;
3. Hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkrit atau *ius operatum*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan sebenarnya ada keterkaitan (kewajiban) para penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum peraturan-peraturan tertulis, agar tidak begitu saja menerapkannya, dalam arti *ius operatum* (sekaligus melaksanakan diskresi). Penegak hukum dituntut mampu menyasikan antara *ius constituendum* dan *ius constitutum* dengan memahami makna, prinsip-prinsip dasar atau asas-asas hukum dalam bentuk yang lebih konkrit yang sesuai dengan situasi dan kondisi (*ius operatum*, sehingga tidak terdapat kesenjangan yang terlalu menyimpang.

Namun demikian harus diakui adanya kesulitan untuk mengimplementasikan hukum (termasuk hak tersangka/terdakwa) dalam pengertian *ius operatum* di satu pihak agar situasi dengan prinsip-prinsip dasar atau asas hukum (*ius constitutum*) di lain pihak. Kesulitan tidak hanya memerlukan kemampuan penegak hukum yang dapat

menterjemahkan atau memahami makna peraturan hukum tertulis, tetapi juga memang disebabkan adanya pembatasan-pembatasan dari hukum substantif itu sendiri yang menyebabkan *ius constitutum* tidak dapat dilaksanakan/ diterapkan secara utuh.

Dengan mengembangkan teori Joseph Goldstein⁴⁹, maka akan diilustrasikan bagaimana hukum acara pidana membatasi sendiri ketentuannya sehingga tidak mungkin diterapkan secara total (*total enforcement*) tanpa diskresi, yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, praperadilan.

Pembatasan-pembatasan ini menyebabkan hukum acara pidana (HAP) tidak begitu saja dapat diterapkan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh HAP itu sendiri, sehingga “area ini” disebut juga “*area of no enforcement*” Goldstein lebih lanjut menyatakan, timbulah penegakan hukum bentuk kedua yaitu “*full enforcement*”.

Dalam ruang lingkup ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, namun demikian ini pun tidak dapat dilakukan karena dianggap tidak realistis (*not a realistic expectation*) yang disebabkan keterbatasan sarana maupun prasarana untuk mendukung penerapan hukum tersebut. Contoh : tidak adanya RUTAN di wilayah Pengadilan Tinggi Jambi, sehingga penempatan tahanan dilakukan pada Lapas yang ada dalam daerahnya yang berarti mencampurkannya dengan terpidana.

⁴⁹ Joseph Goldstein, 1976, *Criminal Justice, Law and Politics* George F. Cole Duxburg Press. Massachusetts, hal. 108.

Hal diatas menyebabkan penegakan hukum menggunakan diskresi, sehingga terjadilah penegakan hukum dalam bentuk “*actual enforcement*” suatu daerah penegakan hukum yang diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi nyata.

Penegakan hukum pada “daerah ini” jika diskresinya lebih besar daripada porsinya, sehingga cenderung mengeyampingkan atau menyimpang dari undang-undang tanpa didasari alasan kepentingan umum, maka terjadilah suatu penegakan hukum yang sesat, atau penegakan hukum yang “direkayasa” untuk menjaga hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat, tetapi nyatanya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, tidak hanya pada hukumnya melainkan pada penegak hukumnya.

Sebaliknya jika kebijakan (diskresi) relatif porsinya sangat kecil, maka disini akan terjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, ini berarti akan terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) yang dampaknya akan menimbulkan penegakan hukum secara sendiri-sendiri atau liar (*eigen richting*).

Aspek penegak hukum (*law enforcement officials*) berdasarkan uraian diatas menjadi faktor yang penting dalam memelihara solidaritas masyarakat. penegak hukum yang mampu memahami makna hukum dan menyerasikan hukum sebagai *constituendum*, dan hukum sebagai *contitutum*, dan hukum sebagai *constitutum* di satu pihak, dengan hukum konkrit (*ius operatum*) dilain pihak, dapat dianggap sebagai salah satu

faktor yang mendukung untuk mengurangi diskresi yang sifatnya selektif, diskriminatif dan sekaligus represif.

Dengan demikian perwujudan hukum represif menampilkan dua gambaran pokok :

- a. Keterpaduan yang erat antara hukum dengan politik dalam bentuk subordinasi langsung pranata-pranata hukum pada elit yang memerintah dengan menjadi semacam “ instrumentalis primitif” yang siap mengkonsolidasikan kekuasaan, menjamin privilese.
- b. Merajalelanya diskresi baik sebagai hasil maupun sebagai cara untuk menjamin bekerjanya peranan hukum sebagai alat diatas.

Penegakan hukum yang didasarkan hukum represif terutama diterapkan pada negara-negara yang sedang berkembang, karena hukum lebih mengandalkan pada faktor kekuasaan, walaupun tidak sampai pada penindasan, sehingga apa yang dikemukakan hukum oleh negara adalah apa yang diizinkan oleh kekuasaan.

Dalam keadaan hukum otonom, tujuan hukum adalah legitimasi yang didasarkan pada kejujuran prosedural (*due proces*). Aturan –aturan yang mengikat baik penguasa maupun yang dikuasai dan diskresi dibatasi oleh hukum. Moralitas adalah moralitas institusional, hukum bebas dan mandiri dari politik. Harapan-harapan ketaatan tidak terlampau ketat dan dibenarkan oleh hukum. Partisipasi masyarakat dibatasi oleh prosedur yang mapan dan jelas.

Timbulnya hukum otonom, maka tata hukum menjadi sumber daya untuk menjinakan tindakan represif dan berorientasi pada *the rule of law* dengan mekanismenya yang menekankan pada prosedural atau proses hukum yang adil dan benar (*due proces of law*).

Ciri-ciri hukum otonom antara lain sebagai berikut :

1. Hukum dipisahkan dari politik dengan pemisahan fungsi
2. Tata hukum mendukung ” model aturan-aturan”
3. Prosedur adalah pusat hukum
4. Kepatuhan hukum pada hukum dipahami sebagai ketaatan yang ketat pada hukum positif.

Sumber transmisi hukum represif ke hukum otonom adalah kepentingan pemerintah untuk memperoleh legitimitasi. jika hal ini dikaitkan dengan era globalisasi dan era reformasi maka dalam konteks hukum mempunyai arti pembaharuan bidang hukum terhadap kekeliruan praktik fungsi hukum selama ini. Fungsi legitimitasi adalah melindungi penguasa (penegak hukum) dari tuntutan saingan serta kritik-kritik potensial. Jadi legitimitasi harus dilihat pada isi dan akibatnya. Strategi pokok legitimitasi adalah pemisahan hukum dari politik yang mempunyai dua aspek, yaitu pertama; politik tunduk pada hukum, oleh karena hukum melambangkan prinsip pembatasan penggunaan kekuasaan ; kedua, peradilan menekankan fungsi non politis.

Ciri yang berpusat pada aturan (yakni norma yang menentukan ruang lingkup dan penerapan hukum) didasari oleh :

1. Aturan adalah sumber daya yang kuat untuk keabsahan kekuasaan
2. Diskresi dipersempit
3. Menyebarluaskan aturan mengandung kompleksitas dan masalah konsistensi yang memerlukan kemampuan profesional
4. Orientasi pada aturan cenderung membatasi tanggung jawab sistem hukum
5. Walaupun menjinakan resfresif, hukum otonom tetap mempunyai gagasan bahwa hukum adalah alat pengendalian sosial.

Hukum responsif keadaan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada kebijaksanaan-kebijaksanaan. Diskresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti intensif atas sistem-sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah moralitas kerjasama, sementara aspirasi hukum dan politik dalam keadaan terpadu. Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Beberapa ciri hukum responsif yang bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan terbuka pada pengaruh dan lebih efektif dalam menangani masalah sosial, antara lain adalah :

1. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan.
2. Mengendalikan tuntutan pada ketaatan serta mengurangi pada kekakuan hukum
3. Bantuan hukum menampilkan suatu dimensi politik.

4. Terdapatnya perencanaan pranata hukum secara lebih kompeten.

Dalam rangka mengutamakan tujuan, yang penting adalah hasil substantif serta tanggung jawab kelembagaan yang efektif. hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi. Dalam keadaan terdapatnya hukum responsif, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka. dalam pengertian ini, arena hukum menjadi semacam politik. dengan perkataan lain, aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok atau organisasi untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum.

Pembahasan mengenai konteks sosial hukum, khususnya penegakan hukum di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek yang telah diuraikan diatas.

Pada dasarnya, *law in action* sangat ditentukan oleh idiologi hukum dan idiologi ekonomi, pranata dan organisasi yang menunjang efektivitas hukum, taraf kesadaran hukum rakyat, serta kultur dan struktural sosial di dalam masyarakat. Semua itu membentuk citra dan peranan hukum sebagai wahana menuju keadilan substantif.

Penyimpangan dalam penegakan hukum dapat saja terjadi di semua tingkat proses peradilan pidana. Penyimpangan penegakan hukum dapat terjadi karena substansi hukum mengandung keterbatasan, ataupun aparat penegak hukum yang memiliki keterbatasan. Disamping itu terdapat faktor-faktor lain, terutama faktor non hukum seperti

POLEKSOSBUD dapat pula memberi warna penyimpangan dalam penegakan hukum.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak berdasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam ini dilakukan untuk mengisisi kekosongan hukum yang ada⁵⁰

Keinginan untuk mewujudkan suatu peradilan pidana yang jujur berdasarkan prinsip-prinsip dasar kebebasan pengadilan pada akhir-akhir ini semakin meningkat, sehubungan dengan rekomendasi kongres ketujuh di Milan 1985 yang didukung oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 40/32, melahirkan *Basic principles on the Independence of the Judiciary*, antara lain menyatakan syaratnya⁵¹ :

1. *The Independence of judiciary shall be guaranteed by the stste and enshrined in the constitutions or the law of the country. Is is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of judiciary* (Kebebasan peradilan harus dijamin negara dan tercantum dalam konstitusi atau undang-undang negara. Adalah tugas seluruh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan melindungi kebebasan pengadilan).

⁵⁰ La Patra, 1978, *Analyzing the Criminal Justice Sistem*. D.C Head and Company., hal. 56.

⁵¹ Cherif Bassiouni. M, 1978, *Substantif Criminal Law*. Charles Thomas Publisher, Springfield. Illinois. USA., hal. 67.

2. *The judiciary shall decide matter before them impartially, on the basis of facts an accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressure, threts or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason. (Pengadilan harus memutuskan perkara-perkara dengan tidak memihak, dengan dasar fakta, sesuai dengan undang-undang, tanpa ada pengaruh atau tekanan yang tidak semestinya).*
3. *The judiciary shall have jurisdiction over all issues of a judicial nature and shall have exclusive auctority to decide wheter an issue submitted for its decision is within its competence as defines by law (Pengadilan ini mempunyai yuridiksi terhadap semua perkara yang bersifat yudicial dan mempunyai kewenangan untuk memutus apakah suatu perkara yang diputuskan berada dibawah kempetensinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku).*
4. *There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions bay the courts be subject to revision.This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation authorithies of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law. (tidak ada campur tangan dalam proses peradilan, begitu pula dengan putusan pengadilan, prinsip ini tanpa maksud untuk menguji kembali atau mengubah / mengurangi pejabat yang berwenang atau pidana yang dijatuhkan berdasarkan hukum yang berlaku).*
5. *Every one shall have the right to betried by ordinary courts or tribunal using established legal procedures. Tribunals that don't use the duty established procedures of the legal process shall not be created to displace the jurisdiction belonging to the ordinary courts or judicial tribunals.(Setiap orang harus mempunyai hak untuk diadili oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dengan mempergunakan prosedur-prosedur hukum yang sudah mantap tidak boleh didirikan sebagai pengganti yuridiksi pengadilan negeri).*
6. *The principle of judictary entitles and requires the judiciary to ensure that judicial proceedings are conducted fairly and that the right of the parties are respected. (Prinsip peradilan yang bebas meliputi dan mensyaratkan pengadilan bahwa proses peradilan dilakukan secara jujur dan menghormati hak-hak para pihak).*
7. *It's the duty of each member state to provide adequate resources to enable the judiciary to proferty perform its functions (Merupakan tugas dari setiap anggota Negara , emmeberikan suatu sumber yang*

seimbang untuk mengadakan peradilan yang layak dalam melaksanakan fungsinya).

8. *In accordance with the universal Declaration of Human Rights, members of the judiciary are like other citizens entitled to freedom of expression, belief, association and assembly, provided, however, that in exercising such rights, judges shall always conduct themselves in such a manner as to preserve the dignity of their office and the impartiality and independence of the judiciary.* (Para anggota badan peradilan, seperti halnya para warga Negara lainnya, mempunyai kebebasan mengutarakan pendapat, keyakinan, berserikat dan berhimpun; namun para hakim harus selalu bertindak terbaik, guna mempertahankan martabat nilai keadilan, kenetralan dan kebebasan pengadilan).
9. *Judges shall be free and join association of judges or other organization to represent their interest, to promote their professional training and to protect their judicial independence.* (Hakim adalah bebas untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi hakim atau lembaga organisasi lainnya untuk mewakili kepentingan mereka, untuk mempromosikan pelatihan yang profesional dan untuk melindungi kebebasan yudisial mereka).
10. *persons selected for judicial office shall be individual of integrity and ability with appropriate training for qualifications in law. any method of judicial selection shall safe guard against judicial appointment for improper motives. in the selection of judges there shall be no discrimination against a person on the grounds of race , colour, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or status, except that a requirement. that a candidate for judicial office must be national of the country concerned, shall not be considered discriminatory.* (Orang-orang yang dipilih untuk tugas sebagai hakim hendaknya mereka yang mempunyai integritas dan kemampuan dengan pelatihan dan kualifikasi dalam bidang hukum yang memadai. Dalam pemilihan para hakim, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, seks, agama, politik atau aliran lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekeayaan, kelahiran atau status).
11. *the term of office of judges, their independent, security, adequate, remunerations, condition of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law.* (masa jabatan dan persyaratan-persyaratan kerja bagi para hakim harus dijamin undang-undang. para hakim harus terjamin pekerjaannya sampai ia pensiun atau berakhirnya masa kerja mereka).

12. *Judges, wether appointed or selected, shall have guarented tenore until a mandatory retirement or the age or the expiry of their term of office, where such exist .(hakim apakah ditunjuk atau dipilih akan memperoleh jaminan sampai usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan.)*
- 13 *Promotion of judges, where ever , where ever such a system exist , should be based on objective factors, in the pacticular abillty, integrity and experience. (promosi hakim bagaimanapun system yang ada akan didasarkan pada faktor yang obyektif khususnya dalam hal kemampuan, integritas dan pengalaman).*
14. *The assigment of cases to judges within the courtto wich they belong is an internal matter of judicial administration. (penugasan kasus-kasus kepada para hakim merupakan suatu masalah intern dari tata usaha pengadilan).*
- 15 *the judiciary shall be bound by professional secrecy with regard to their deliberations and to confidential information acquired in the course of their duties other than public proceedings, and shall not be compelled to testify on such matters. (Pengadilan dikaitkan dengan suatu hal yang professional dihubungkan dengan kebebasannya memberi informasi yang dapat dipercayai yang diisyaratkan berkenaan dengan tugasnya berdasarkan prosedur yang tidak bisa dipaksa dalam memberi kesaksiannya)*
16. *Withouat a prejudice to any disciplinary or to any right or appeal or to compensation from the state, in accordance with national law, judgesshould enjoy personal immunity from civil suits for monetary damages for improper acts or omissions in the execise of their judicial functions. (Tanpa mengurangi arti dari setiap penyelesaian pelanggaran disipliner atau terhadap setiap putusan bandingnya bahkan juga atau kompensasi dari Negara, para hakim seharusnya mempunyai kekebalan pribadi dari tuntutan perdata atas kerugian keuangan terkait pada tindakan yang tidak tepat atau kekhilafan dalam pelaksanaan fungsi pengadilan mereka.*
17. *A charge or complain made against in his/ her judicial and profesionall capacity shall be proceseed expedisiously and fairly under an appropriate procedure. tehe judge shall have the right to a fair hearing. the examination of the matter at its initial stage shall be kept confidential, unless otherwish requested by the judge. (seorang hakim harus diberi hak untuk mendengar pendapat secara adil atau pengaduan terhadapnya. Para Hakim hanya dapat dicabut haknya atau*

dipindahkan atas alasan tidak mampu atau perilaku yang tercela / tidak pantas lagi untuk melakukan tugas-tugas mereka.

18. *Judge shall be subject to suspension or removal proceedings shall be determined in accordance with established standards of judicial conduct.* (semua prosedur kedisiplinan, penangguhan dan pencabutan akan ditentukan menurut peraturan standar perilaku)
19. *All disciplinary, suspension or removal proceedings shall be determined in accordance with established standards of judicial conduct.* (Semua prosedur kedisiplinan, penangguhan dan pencabutan akan ditentukan menurut peraturan standar perilaku).
- 20 *Decisions in disciplinary, suspension or removal proceedings should be subject to an independent review. this principle may not apply to the decisions of the highest court and those of the legislature in impeachment or similar proceedings.* (Keputusan-keputusan tentang disiplin, penangguhan/ penundaan hak atau pemindahan harus didasarkan pada pertimbangan yang wajar kecuali terdapat hak-hak khusus yang menyangkut keputusan Mahkamah Agung dan tuduhan atau kecurigaan badan pembuat undang-undang atau proses tersebut)

Resolusi ini selanjutnya didukung instrument yang lainnya, yaitu hasil kongres kedelapan di Havana 1990; *Basic Principles on the role of lawyers*, yang antara lain menyatakan

1. *all persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings.* (Setiap orang berhak meminta bantuan pembela yang dipilihnya untuk melindungi, menjaga hak dan membela dirinya dalam setiap tingkatan peradilan)
2. *Government shall ensure that efficient procedure and responsive mechanisme for effective and equal acces to lawyers are provided for all persons within their territory and subject ti their jurisdiction, without any distinction of any kind, such as discriminationbased on the race, colour, etnic origin, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth , economic or other status.* (Pemerintah menjamin adanya prosedur yang efisien dan mekanisme yang efektif dan mempercepat akses kepada semua

pembela yang bernilai sama bagi semua orang di wilayahnya tanpa pembedaan atau diskriminasi dalam bentuk apapun)

3. *Government shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for legal services to the poor and , as necessary to other disadvantaged persons. Professional associations of lawyer shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources. (Pemerintah menjamin dengan cukup dan sumber daya hukum lainnya bagi kaum miskin dan orang-orang malang lain yang dianggap patut menerimanya. Asosiasi pembela professional harus bekerja sama untuk menangani hal ini).*
4. *Government and professional associations of lawyers shall promote programmes to inform the public about their right and duties under the law and the important role of lawyer in protecting their fundamental freedoms . Special attention should be given to assisting the poor and other disadvantaged persons so as to enable them to assert their right and where necessary call upon the assistance of lawyers. (Program-program untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka didalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat memperjuangkan sendiri haknya dibantu untuk memperoleh bantuan hukum secepatnya).*

Pada kongres yang sama juga melahirkan resolusi yang didukung peradilan jujur, adalah *Guidelines on the Role of Prosecutors*, yang menyatakan :

1. *persons selected as prosecutors shall be individual or integrity and ability, with appropriate training and qualifications. (Orang-orang yang terpilih sebagai penuntut umum harus memiliki integritas dan kemampuan serta memiliki kualifikasi dan latihan yang cukup)*
2. *states shall ensure that: (a) Selection criteria for prosecutors embody safe guard against appointments based on partiality or prejudice, excluding any discriminations against a persons on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or socioethnic origin, property, birth, economic or other status, except that it shall not be considered discriminatory to require ac candidate for prosecutorial office to be a national of the country concerned ; (b) Prosecutor have appropriate education and training and should be made aware of the ideals and etical duties of their*

office, of the constitutional and statutory protections for the right of the suspect and the victim , and of the human rights and fundamental freedom recognized by national and international law.

(Negara menjamin bahwa : (a) persyaratan seleksi penuntut umum dijamin tidak ada penunjukan didasarkan pada pertimbangan golongan atau kecurigaan jenis apapun, namun demikian, syarat bahwa menjadi penuntut umum harus berkewarganegaraan setempat bukan merupakan diskriminasi); (b) penuntut umum memiliki latar belakang pendidikan, training yang cukup, serta mampu mengahayati cita-cita dan kewajiban korps, konstitusi, perlindungan hukum atas hak-hak tertuduh dan korban serta hak-hak asasi adan kebebasan fundamental yang terkandung di dalam undang-undang negara dan hukum internasional).

Disamping beberapa resolusi di atas, sebelumnya asas peradilan yang jujur dan tidak memihak telah dimuat dalam UDHR, antara lain dalam pasal 10, yang menyatakan; Peradilan yang jujur dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak (*a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal*). Demikian juga dalam Pasal 12, dinyatakan ; Peradilan babas dari campur tangan sewenang-wenang baik pribadi, keluarga, ataupun surat menyurat (*freedom from arbitrary interference with privacy, family, home or corresponpence*)

Berdasarkan instrument-instrumen internasional tersebut, pada hakikatnya dalam peradilan pidana yang jujur (*fair trial*), peradilan itu harus tidak memihak atau bebas dari kekuasaan lainnya. Kemudian itu peradilan harus menjamin hak-hak tersangka/ terdakwa dalam setiaptingkat proses peradilan. Jaminan atas suatu peradilan yang jujur (*fair trial*) tersebut merupakan suatu kewajiban dari setiap negara yang bersendikan negara hukum dan demokrsi, antara lain diawali adanya

pengakuan secara konstitusional (*safeguards constitutions*) dan dalam perundang-undangan lainnya dalam suatu negara.

Apabila hal ini diperhatikan dalam undang-undang Negara, maka hal demikian telah tercantum secara eksplisit, dalam UUD 1945 Pasal 24 dan 25 yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah bebas dari kekuasaan lainnya (*judicial powers is free from other4 institusion*). Serta Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan, jaminan perlindungan dan pengakuan persamaan di muka hukum (*equal protection of the law recognitions as a persons before the law; an dequal acces to public services in one's country*). Disamping itu dalam hukum perundang-undangan tertulis, antara lain yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 35 jo UU no. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004, dalam beberapa pasal–pasal diatur jaminan terhadap peradilan jujur dan bebas , antara lain sebagai berikut :

- a. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka (Pasal 1 ayat 1a)
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1)
- c. Tiada seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat 1)
- d. Tiada seorangpun dipidana kecuali pengadilan mendapat keyakinan bahwa seorang telah bersalah (Pasal 6 ayat 2)

- e. Tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain menurut undang-undang (Pasal 7).
- f. Tiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan tetap yang menyatakan kesalahannya (Pasal 8)
- g. Seorang yang ditangkap, ditahan atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan , berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 9)
- h. Tiap orang berhak memperoleh bantuan hukum (Pasal 35).

Dalam hubungannya dengan KUHAP, ketentuan-ketentuan di atas diatur secara lebih rinci yang menunjukkan suatu proses untuk mewujudkan peradilan yang jujur (*fair trial*). Namun demikian sebagaimana dikemukakan di atas, peranan penegak hukum (hakim) dalam mewujudkan keadilan adalah sangat menentukan. Dengan kata lain walaupun instrumen-instrumen internasional maupun nasional telah cukup, tetapi jika penegak hukumnya baik dari segi mental (sebagai produk budaya tertentu) maupun dari segi kemampuannya (*skills*) tidak mendukung dan serasi, maka peradilan yang jujur akan terganggu.

BAB IV

**KAJIAN YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN N0 29/PID.B/2015/PN.MRB**

**A. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Tingkat Penyidikan
Dan Penuntutan Sampai Ke Pengadilan Menurut Norma Yang Berlaku**

Pertama-tama dijelaskan bahwa Sistem peradilan Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh suatu putusan pengadilan melalui sidang pengadilan yang terbuka, bebas dan tidak memihak. Orang yang belum dapat vonis hakim tersebut haruslah dijunjung dan dilindungi hak asasinya, akan tetapi pada kenyataannya dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum sering kali langsung saja menggunakan upaya paksa (*dwang meddelen*) tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil terutama syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan.

Untuk seorang yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, maka hukum acara dimulai tingkat penyidikan mensyaratkan harus adanya dugaan keras bahwa orang tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana. Begitu pula seseorang yang ditahan harus dipenuhi syarat bahwa ada cukup bukti bahwa orang tersebut bersalah terhadap tindak pidana yang

dilakukannya. Demikian juga di dalam hal memasuki rumah seseorang (menggeledah), harus ada dugaan keras bahwa telah terjadi tindak pidana. Sebab jika tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut, maka pihak tersangka dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) yang dapat dibenarkan hakim .

Selanjutnya Asas praduga tak bersalah sebagai asas peradilan yang jujur dan adil (*due process of law*) sekurang-kurangnya meliputi 4 (empat) aspek yaitu : (1) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum; (2) pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa ; (3) Sidang Pengadilan terbuka untuk umum; dan (4) Hak tersangka/ terdakwa untuk membela diri sepenuh-penuhnya.⁵² Ketentuan Asas Praduga tidak bersalah telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Berikut dijelaskan penerapan asas praduga tidak bersalah.

Ketentuan tentang hak-hak tersangka/terdakwa diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP serta pasal-pasal lainnya yang terkait dengan hak-hak tersangka/ terdakwa. Adanya ketentuan tentang hak-hak tersangka/ terdakwa yang diatur dalam KUHAP tersebut menunjukkan bahwa KUHAP berupaya untuk mewujudkan asas praduga tak bersalah sebagai salah satu wujud dari hak asasi manusia (HAM) yang merupakan *human dignity* (hak yang melekat pada setiap manusia), dalam hal mana sekalipun seseorang melakukan tindak pidana dan menjadi tersangka/ terdakwa, hak-hak tersebut tetap melekat dan tidak dapat dihilangkan.

⁵² Mardjono Reksodiputro, 1993, Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal 36

Hak-hak tersangka/terdakwa tersebut dalam KUHAP ternyata tidak sepenuhnya diatur secara jelas dan tegas, bahkan terdapat beberapa pasal KUHAP yang menimbulkan perbedaan persepsi diantara kalangan aparat penegak hukum dan antara aparat penegak hukum dengan pencari keadilan (masyarakat/tersangka/terdakwa) sehingga menimbulkan masalah dalam upaya untuk mewujudkan asas praduga tak bersalah.

KUHAP memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Upaya-upaya paksa di maksud adalah sebagai pendukung proses peradilan pidana dalam rangka mencapai kebenaran dan keadilan, terhadap pelaku-pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

Dan upaya paksa juga merupakan suatu pembatasan terhadap hak asasi manusia (HAM). Seseorang yang tidak bersalah yang ditangkap dan ditahan selama berbulan-bulan serta kemudian dilepaskan begitu saja, karena kurang cukup bukti sebagai pelaku tindak pidana akan merasakan penderitaan yang berkepanjangan dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran asas praduga tak bersalah dan HAM.

Oleh karena itu, agar upaya-upaya paksa ini tidak digunakan secara menyimpang dan sewenang-wenang terdapat "pembatas" berupa lembaga "praperadilan" yang diatur dalam ketentuan pasal 1 butir ke-10 KUHAP yang menyatakan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur undang-undang ini yaitu tentang :

- (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- (b) sah atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sidang pra peradilan diadakan atas permintaan tersangka/terdakwa ataupun keluarganya atau atas kuasanya, dan sidang pra peradilan merupakan suatu forum terbuka, yang dipimpin seorang hakim untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya di muka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berdasarkan hukum.

Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka/terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik ataupun penuntut umum. Sebab dalam forum itu pihak penyidik ataupun penuntut umum wajib membuktikan bahwa mereka memiliki dasar hukum yang kuat, seperti surat perintah penangkapan atau penahanan, dalam hal penahanan adanya alasan yang nyata dan konkret bahwa si pelaku dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barangbukti atau mengulangi kejahatannya.

Disamping itu, melalui forum praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*tranparancy*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak

memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas publik ini maka dapat dicegah timbulnya praktek-praktek birokrasi yang tertutup dan sewenang-wenang dalam menahan orang ataupun semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidaknya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), yang kesemuanya merupakan syarat-syarat formil suatu upaya paksa, tetapi peradilan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya.

Padahal syarat materiil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh pihak penyidik atau penuntut umum. Tegasnya, hakim pada pra peradilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu adanya **”dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”** (Pasal 20 dan 21 KUHAP). Dalam prakteknya, seringkali penangkapan hanya didasarkan hal-hal yang tidak berdasar syarat materiil yang cukup, sehingga seringkali orang yang ditangkap dilepaskan begitu saja.

Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim, karena umumnya hakim pra peradilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang Pengadilan Negeri.

Demikian juga dalam hal penahanan, hakim tidak menilai apakah tersangka atau terdakwa ” **diduga keras**” melakukan tindak pidana berdasarkan ”**bukti yang cukup**” benar-benar ada alasan yang konkret dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan ” **akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya**” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Para hakim umumnya menerima saja bahwa hal adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subyektif dari pihak penyidik atau penuntut umum, atau dengan kata lain hakim menyerahkan semata-mata bahwa hal tersebut merupakan hak diskresi dari pihak penyidik dan penuntut umum.

Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum merupakan salah satu hak yang sangat penting dalam mewujudkan asas praduga tak bersalah sebagai suatu ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab. Pengaturan undang-undang (Pasal 69-77 KUHAP) tentang hak-hak tersangka / terdakwa dalam pemberian bantuan hukum hanya bersifat prosedural antara lain mencakup:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan
2. Bantuan hukum dapat diebrikan pada semua tingkat pemeriksaan
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat penyiksaan pada setiap waktu.

4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan No. 29/PID.B/2015/PN.MRB Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah

Perkara Pidana No. 29/PID.B/2015/PN.MRB di Pengadilan Negeri Bungo merupakan perkara tindak pidana pembunuhan dengan terdakwa berinisial AN yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 338 KUHPidana dan mendapatkan sanksi pidana pidana penjara kepada AN selama 12 tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Tindak pidana pembunuhan terjadi bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB mendatangi lokasi pengambilan batu sungai dengan tujuan untuk menagih fee angkutan batu sungai yang melewati tanah terdakwa yang tidak dibayar oleh korban yang berinisial AS selama 1 bulan, namun saat itu korban AS khalian sehari sedang

tidak berada di lokasi pengambilan batu sungai dan terdakwa hanya bertemu dengan saksi sya'ari selanjutnya saksi ahli menelpon korban sehari lalu terdakwa berbicara kepada korban cari dengan menggunakan handphone saksi Pek Ali , Setelah selesai bicara dengan korban syar'i lalu terdakwa mengembalikan handphone saksi dan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi pengambilan batu sungai. kemudian sekira pukul 9.30 WIB ketika terdakwa bersama-sama dengan istri terdakwa yang bernama Siti Fatimah pulang dari salat magrib sampai di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat korban sehari sudah berdiri di tangga teras rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Siti Fatimah naik ke rumah terdakwa melewati tangga saat itu korban sya'ari berkata kepada terdakwa dengan perkataan “ ah iko ang nawai” lalu korban sya'ari melayangkan tinjunya ke arah muka terdakwa namun berhasil terdakwa Elak, kemudian terdakwa berlari masuk dalam rumah terdakwa mengambil sebilah barang yang terdapat tulisan di dinding dapur rumah terdakwa, setelah itu dengan tangan kanan memegang sebilah para terdakwa kembali ke teras rumah menjumpai korban Sya'ari selanjutnya terdakwa berkata kepada korban syar'i dengan perkataan “ baliklah hari, awak malas ribut-ribut” Oma Kemudian korban syar'i melayangkan lagi tingginya ke arah muka terdakwa namun berhasil terdakwa elak, selanjutnya dengan rasa kesal dan emosi terdakwa langsung mengayunkan sebilah Parang yang berada di gengaman tangan karena terdakwa ke arah leher korban sehari hingga leher korban mengalami luka dan korban sekali jatuh telentang di atas tanah di depan teras rumah terdakwa dalam kondisi saat itu korban sya'ari kejang-kejang,

kemudian terdakwa mencabut sebilah Parang dan lehernya hari lalu terdakwa Mengayunkan kembali barang yang di yang dipegang oleh terdakwa ke arah kepala korban sya'ari hingga korban sya'ari meninggal dunia. setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban sehari berjalan ke arah jalan besar dengan tangan kanan terdakwa memegang sebilah Parang yang berlumuran darah sambil terdakwa berteriak dengan berkata "sya'ari mati, sya'ari mati" hingga datang saksi hermaini menjumpai terdakwa dan langsung membawa berdakwah beserta barang yang masih berlumuran darah ke rumah saksi M. Zaki, selanjutnya datang anggota Polres Bungo membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban AS meninggal dunia, sesuai dengan visum repertum nomor 445/7818/x dari rsud/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Jerry jim hutagalung Nip. 1967 05 28 200212 1001 dokter pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki dalam keadaan segar, berumur kurang lebih 62 tahun luka robek pada kepala bagian atas 20 * 10 sampai tengkorak kepala dan otak keluar, luka robek dari alis mata kiri sampai telinga kiri.

Berdasarkan kronologi perkara penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap perkara ini banyak timbul perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum terutama di Pihak Jaksa dan Hakim, dimana "kebijakan" kejaksaan yang harus menuntut pidana atau mengajukan upaya hukum apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas atau lama pidana penjara tidak

2/3 dari tuntutan penuntut umum. Kebijakan tersebut mendapat tentangan dari hakim, karena dengan adanya kebijakan demikian, maka proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang dilaksanakan oleh penuntut umum dengan "kaca mata kuda", artinya penuntut umum kurang memperdulikan terhadap fakta-fakta yang ada di persidangan dan lebih hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang sudah ada. Pada gilirannya setelah pemeriksaan di persidangan selesai, penuntut umum tetap menuntut terdakwa bersalah atau dengan tuntutan pidana penjara yang tinggi, walaupun dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa bukan pelakunya atau sekalipun terdakwa pelakunya, tetapi terdapat hal-hal yang meringankan sehingga putusan pengadilan membebaskan terdakwa atau memidana dengan pidana penjara yang ringan sesuai dengan kesalahan dari terdakwa.⁵³

Penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, penuntut umum mendapat "perintah" dari instansinya (kejaksaan) harus memidana terdakwa dengan tuntutan pidana yang juga diperintahkan oleh atasannya (melalui lembaga RENTUT). Dalam keadaan demikian terdapat penuntut umum yang berusaha "berkomunikasi" dengan Majelis Hakim mempertimbangkan "hubungan baik" yang sudah terjalin selama ini dengan penuntut umum, sehingga merasa tidak enak hati apabila "permintaan" dari rekan sesama aparat penegak hukum tersebut tidak dikabulkan.

Tetapi apabila ternyata bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam

⁵³ Wawancara dengan Meirina Dewi Setiawati, SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bungo Tanggal 20 Juli 2020

persidangan tidak mempersalahkan terdakwa atau meringankan perbuatan terdakwa, maka hakim sebagai ”penegak hukum dan keadilan” tidak dapat memenuhi permintaan penuntut umum, sehingga terjadi perbedaan persepsi antara penuntut umum dengan hakim yang keduanya sebenarnya hanya melaksanakan tugas dan fungsinya saja.

Penuntut umum harus menuntut 2/3 dari ancaman pidana pasal yang didakwakan dan ketentuan bahwa Majelis Hakim harus memidana minimal 2/3 dari tuntutan pidana penuntut umum merupakan kebijakan pimpinan Kejaksaan yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum gagal melaksanakan kebijakan tersebut, maka seorang penuntut umum akan dieksaminasi (diperiksa oleh Jaksa Pengawas) dan apabila hal tersebut karena kesalahan penuntut umum, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dari teguran sampai dengan pemecatan dengan menggunakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil.⁵⁴

Untuk mengkaji adanya perbedaan persepsi antara hakim dengan penuntut umum tentang asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah :

(1) Knowledge

Jaksa dan hakim walaupun sama-sama sarjana hukum, dalam perkembangannya mendapatkan pengetahuan yang berbeda karena mendapatkan pelatihan yang berbeda. Asas praduga tak bersalah

⁵⁴ Wawancara Galuh Bastoro Aji, Jaksa Kejari Bungo, tanggal 24 Juli 2020

dipersepsikan secara berbeda oleh kedua penegak hukum berdasarkan pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pembekalan pengetahuan yang dimiliki dari instansi masing-masing.

(2) Comprehensif

Pemahaman secara komprehensif juga mempengaruhi perbedaan persepsi. Padahal, semestinya pemahaman atas asas praduga tak bersalah atas tersangka/terdakwa harus dipahami secara komprehensif oleh petugas sebagai keseluruhan sistem peradilan pidana.

(3) Aplikatif

Penerapan praktek berdasarkan tugas yang berbeda menyebabkan pengalaman yang berbeda dalam memahami tugas masing-masing. Dalam persepsi hakim, penjatuhan hukuman didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, sedangkan menurut persepsi jaksa penuntut umum, terdakwa mesti dihukum atas keyakinan berdasarkan berita acara pemeriksaan.

(4) Analysis

Pengalaman, penerapan tugas, dan pengetahuan yang berbeda dianalisis secara instansi sentris dengan kaca mata masing-masing, sehingga persepsi praduga tak bersalah menjadi berbeda.

(5) syntesis

Perbedaan persepsi secara berulang-ulang menyebabkan secara otomatis terus terjadi kesalahan dalam mempersepsikan

asas praduga tak bersalah. Hal ini menyebabkan penerapan hukum dilakukan semaunya dan seenaknya.

(6) evaluatif

Atas pengalaman yang sering terjadi para pihak menyimpulkan setelah melakukan evaluasi yang mengarah pada membenaran persepsi masing-masing atas tugas yang dilakukan.⁵⁵

Berdasarkan kelima faktor di atas, maka masing-masing instansi melakukan evaluasi atas tugas masing-masing yang justru makin menyebabkan perbedaan persepsi makin melebar.

Ringkasnya, persepsi seseorang dipengaruhi oleh pengetahuannya (knowlwdge) dan pemahaman yang luas (comprehensif) serta praktek-praktek nyata di lapangan (aplicatif). Kemudian dengan analisis, sintesis dan evaluasi, seseorang mempersiapkan sesuatu menurut persepsi orang tersebut.⁵⁶

Untuk menggambarkan perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 1

Perbedaan Persepsi Antara Hakim dan Jaksa atas Praduga Tak Bersalah

No.	Persepsi Hakim	Persepsi Jaksa PU
-----	----------------	-------------------

⁵⁵ Wawancara dengan Meirina Dewi Setiawati, SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bungo Tanggal 15 Juli 2020

⁵⁶*Ibid*

1	2	3
1.	Jaksa seringkali salah menggunakan pasal dalam menyusun dakwaan	Hakim tidak secara sungguh-sungguh memahami dakwaan, karenanya sangat mungkin salah dalam menerapkan hukum dan untuk itu perlu ditempuh upaya hukum
2.	Hakim lah yang paling mengetahui fakta hukum satu perkara, karena banyak hal yang terungkap di persidangan, mungkin tidak terungkap dalam penyidikan yang tertuang dalam BAP	Hakim seringkali tidak serius dalam memeriksa fakta di persidangan karena perkara yang banyak. Jaksa lebih tahu karena langsung menangani perkara sejak awal.
3.	Jaksa seringkali mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan, padahal hakimlah yang paling berwenang menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya seseorang	Jaksa lah yang lebih mengetahui seseorang bersalah atau tidak, karena jika tidak cukup bukti tentulah sudah di SP3 kan sejak awal
1	2	3
4.	Seharusnya putusan hakim dihormati, jangan semua putusan hakim dibanding atau dikasasi	Mengajukan upaya hukum adalah hak jaksa, selagi putusan tidak sesuai dengan tuntutan, jaksa berhak mengajukan upaya hukum
5.	Semua pihak harus menghormati asas praduga bersalah	Jaksa berangkat dari asas praduga bersalah, jika jaksa sendiri beranggapan orang tidak bersalah, maka tidak akan pernah ada tuntutan.
6.	Hanya hakim yang boleh menghukum, selebihnya tidak mungkin. Upaya paksa harus dikurangi sehingga jangan menjadi seperti hukuman sebelum putusan hakim	Upaya paksa hanyalah alat bagi penyidik dan penuntut umum untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya, tidak lebih dan kurang. Selain itu hal ini memang dibenarkan undang-undang

Sumber : Data diolah

Jika dilihat berdasarkan teori persepsi maka perbedaan persepsi antara hakim dan jaksa dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2

**Perbedaan Persepsi Antara Hakim dan Jaksa atas Praduga Tak Bersalah
Jika dilihat Dari Teori Persepsi**

No.	Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	Analisis
1	2	3
1.	Pengetahuan	Walaupun sama-sama berpendidikan sarjana hukum sebagai syarat pekerjaan, masing-masing profesi mengikuti pendidikan yang berbeda berupa pendidikan calon hakim dan calon jaksa
2.	Pemahaman	Sistem rekrutmen jaksa dan hakim berbeda sehingga kualifikasi yang dibutuhkan juga berbeda. Akibatnya tingkat pemahaman antara jaksa dan hakim atas perundang-undangan berbeda
3.	Penerapan	Masing-masing institusi memiliki aturan teknis yang menerapkan pertauran perundang-undangan. Aturan teknis disusun instansi masing-masing yang cenderung mengarah pada instansi sentris, merasa instansinya lah yang paling betul dalam menerpakan ketentuan perundang-undangan. Jaksa dan hakim di lapangan tunduk pada aturan teknis dari pimpinan di tingkat pusat
4.	Sintetis	Satu ketentuan yang diterapkan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan sehingga walaupun terdapat kesalahan dalam penerapan prosedur dianggap benar karena dianggap biasa
5.	Evaluatif	Praktek penerapan hukum akan dievaluasi menurut versi sendiri, sehingga mengarahkan pada pembenaran pendapat atas apa yang dilakukan walaupun salah
6.	Analistis	Kedua instansi tidak melakukan analisis secara komperhensif, sehingga kesalahan dalam memberi persepsi terus terjadi.

Sumber : Data diolah

Perbedaan persepsi tersebut menyebabkan para penegak hukum memainkan peranannya secara berbeda. Undang-undang dalam hal ini KUHAP mengharuskan semua pihak khususnya jaksa dan hakim mepersepsikan hal yang sama atas prinsip praduga tak bersalah. Nyatanya, kedua instrumen penegak hukum ini memainkan peranannya sendiri-sendiri berdasarkan persepsi yang dibangun sendiri sebagai akibat proses di atas. Dari empat peranan yang digambarkan dalam teori peranan, maka hakim dan jaksa lebih sering menggunakan peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak luar sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.

Dengan demikian, maka terjadilah konflik peranan (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

Perbedaan dalam memerankan peranan antara kejaksaan dan hakim pada akhirnya menyebabkan terjadi apa yang sering disebut dengan istilah instansi sentris. Masing-masing instansi

mengedepankan kepentingan instansinya masing-masing. Kedudukan masing-masing instansi penegak hukum yang lebih mengedepankan peranan sesuai persepsi masing-masing menyebabkan terhambatnya penegakan hukum dalam kerangka system peradilan pidana.

Kasus yang umum adalah dalam hal pra penuntutan. Polisi seringkali merasa sudah benar dalam melakukan penyidikan, sedangkan jaksa seringkali merasa polisi belum maksimal sehingga perlu melakukan pra penuntutan (P19). Dalam hal penerapan asas praduga tak bersalah, yang muncul adalah persepsi jaksa yang selalu hamper selalu menganggap hakim salah dalam memutus suatu perkara sehingga dirasa perlu untuk melakukan upaya hukum berupa banding dan kasasi bahkan peninjauan kembali.

Menurut Minoru Shikita⁵⁷, perbedaan persepsi antar penegak hukum yang berakibat pada perbedaan peranan yang diterapkan dalam penegakan hukum akan menimbulkan setidaknya 3 (tiga) kerugian yaitu:

1. Kesukaran dalam menilai diri sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah (masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub system dari system peradilan pidana) ;
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.

⁵⁷ Minoru Shikita dalam Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Sinar Harapan, Jakarta, hal 21.

Perbedaan dan polemik atau konflik peranan antar sub sistem peradilan pidana jelaslah tidak sesuai dengan prinsip yang ingin dibangun dengan adanya *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang dapat diartikan sebagai keterpaduan yang sama dalam memahami satu tugas bersama yaitu mengungkapkan kebenaran materil dari suatu tindak pidana. Karena itulah, hubungan koordinasi yang ada dalam sistem KUHAP adalah koordinasi horizontal, bukan vertikal. Semua instansi dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas yang sama, tetapi dalam lingkungan yang teknis dan lebih kecil menjalankan tugas dan peranan sesuai tujuan kecil yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan bersama berdasarkan kewenangan masing-masing pihak yang ditentukan undang-undang.

Persepsi masyarakat bahwa pengadilan yang berhak menyatakan terdakwa bersalah atau tidak sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah mempunyai perbedaan berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan sikapnya. Perbedaan persepsi atas asas praduga tak bersalah antara masyarakat dengan hakim dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3

Perbedaan Persepsi Antara Hakim dan Masyarakat atas Praduga Tak Bersalah

No.	Persepsi Hakim	Persepsi Masyarakat
1	2	3
1.	Masyarakat tidak memahami sepenuhnya kasus yang terjadi, masyarakat terlalu percaya pada	Hakim tidak objektif dalam menangani perkara, sehingga terjadi disparitas pidana yang

	pemberitaan pers	terlalu jauh antara perkara yang satu dengan yang lain
2.	Masyarakat tidak sepenuhnya memahami kesulitan hakim dalam mengungkap perkara di persidangan. Tidak semua perkara harus divonis dengan hukuman (pidana) karena lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah	Hakim lebih sering bernegosiasi dengan terdakwa sehingga orang yang seharusnya dihukum bisa dibebaskan, atau hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada tuntutan.
3.	Masyarakat lah yang sering tidak mematuhi hukum dengan main hakim sendiri	Masyarakat tidak percaya dengan putusan hakim, karenanya main hakim sendiri dirasa lebih adil.

Sumber : Data diolah

Selanjutnya sehubungan dengan perkara **NO 29/PID.B/2015/PN.MRB** pedoman internal hakim dalam membuat putusan Pengadilan harus memperhatikan tujuan bahwa pidana dijatuhkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi masyarakatnya
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Hanif Ibrahim Mumtaz, Hakim Pengadilan Negeri Bungo tanggal 5 Agustus 2020.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pada dasarnya putusan pengadilan merupakan suatu upaya harmonisasi konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, dimana dengan adanya konflik menimbulkan disharmonisasi yang kemudian persoalannya diserahkan kepada Pengadilan dan pengadilan harus mengharmoniskan kembali masyarakat. Namun demikian, hampir saja selalu terjadi perbedaan persepsi tentang kesalahan seseorang dalam adanya suatu putusan pengadilan.

Keadaan demikian akan menciptakan perbuatan-perbuatan "main hakim sendiri" (*eigen richting*) dikalangan masyarakat, seperti menganiaya sampai tewas pelaku kejahatan yang tertangkap atau paling tidak muncul reaksi sosial informal dalam komunikasi interpersonal dikalangan tetangga, warung-warung kopi atau di lingkungan pekerjaannya yang menyampaikan persepsi tentang Pengadilan.

Hal yang demikian juga tidak hanya terdapat di kalangan masyarakat awam dikalangan pejabat pemerintah, terdapat pula persepsi bahwa Pengadilan adalah tempat 'memidana' dan bukan tempat mengadili. Misalnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang membebaskan pelaku tindak pidana narkoba putusan Pengadilan Kuala Tungkal, karena menurut Mejlis Hakim banding telah terjadi *error in personal* pelaku. Putusan Pengadilan tersebut, tidak dapat diterima oleh Gubernur dengan menyatakan bahwa hakim

kurang dapat bekerja sama dalam program pemerintah memberantas narkotika.

Kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat juga terhadap putusan-putusan yang berbeda-beda dalam perkara-perkara yang sama (disparitas pidana). Adanya disparitas pidana putusan pengadilan dapat saja terjadi, karena keyakinan hakim bahwa putusan yang diberikan dirasakan sudah sesuai dengan rasa keadilan atas pertimbangan hukum dan non hukum. Pada sisi lain penetapan ancaman pidana ini sesuai dengan sistem yang ada dalam KUHP, khususnya pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Keadaan seperti ini memberikan juga peluang besar” gejala disparitas” pada suatu penetapan pidana. Dalam banyak putusan pengadilan, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dan juga kelihatannya hakim membandingkan/mempedomani putusan hakim terdahulu ” tanpa dasar pembenaran yang jelas”. Terhadap tindak pidana yang sama, tetapi penerapan pidananya tidak sama didalam hukum pidana positif Indonesia hal itu dapat saja terjadi karena hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih berat ringannya pidana (*Strafmaat*) yang

akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya secara umum. Disamping minimum umum dan maksimum umum tersebut kenyataannya pada setiap pasal tindak pidana hanya dicantumkan maksimum saja (untuk masing-masing pidana). Jadi dalam batas-batas maksimal dan minima tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Akibatnya dari adanya ketentuan pasal 12 ayat 1 dan 2 KUHP ini, maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadi disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya bahaya dapat dibandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berarti dalam keadaan seperti ini hak penuh dari hakim sangat berperan besar dalam memberikan suatu putusan mengenai berat ringannya pidana.

Pada hakikatnya, kebebasan hakim adalah *gebonden vrijheid*, kebebasan terikat / terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan, menentukan jenis pidana (*stfaafsorrt*), ukuran pidana atau berat ringan pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) dan kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*).

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, dan kemudian.
2. Keputusan mengenai hukumnya ialah apakah yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁵⁹

Para Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memperingan pidana antara lain:

1. Perbuatan yang merupakan percobaan atau pembantuan tindak pidana.
2. Pelaku tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
3. Pelaku tindak pidana seorang wanita yang sedang hamil muda;
4. Pelaku tindak pidana dengan sukarela memberi ganti rugi yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
5. Pelaku melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya;
6. Pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Hanif Ibrahim Mumtaz, Hakim Pengadilan Negeri Bungo tanggal 5 Agustus 2020.

Hal-hal yang memperberat pidana antara lain adalah :

1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pejabat negara;
2. Pelaku dalam melakukan tindak pidana menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
3. pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana bersama anak dibawah umur;
4. Pelaku melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama atau berencana;
5. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam;
6. Tindak pidana dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya;
7. Pelaku adalah residivis;

Putusan hakim merupakan tanggung jawab hakim dalam melakukan tugas, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana tanggungjawab tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat luas, tetapi yang paling penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penjatuhan sanksi pidana memang bukan perkara yang mudah. Hakim dituntut menguasai teknik-teknik tertentu yang

⁶⁰ Wawancara dengan Hanif Ibrahim Mumtaz, Hakim Pengadilan Negeri Bungo tanggal 5 Agustus 2020.

menyangkut hal-hal yang bersifat kompleks untuk memperkecil terjadinya disparitas pidana. Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim hendaknya merupakan keputusan yang bersifat proporsional yaitu keputusan yang menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Keputusan yang proporsional tersebut dapat dicapai dengan memperlihatkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, pedoman pemidanaan (*statutory guidelines for sentencing*) aturan pemidanaan yang berlaku serta keyakinan hakim tersebut dalam menjatuhkan sanksi, sehingga terlihat faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam rangka mengurangi disparitas pidana.

Adanya penjatuhan pidana oleh hakim secara langsung mengkonkritkan tugas hakim tersebut, yaitu sebagai alat pemaksa agar norma dapat juga berfungsi sebagai alat preventif dan sekaligus sebagai alat represif sehingga tujuan dari hukum pidana tersebut dapat dicapai secara efektif.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mempersepsi suatu objek adalah: pengalaman hidup, proses belajar (sosialisasi), cakrawala dan pengetahuan. Faktor pengalaman hidup dan proses belajar yang dimiliki seseorang akan membantu memberi bentuk dan struktur terhadap objek persepsi. Adapun faktor

cakrawala dan kemampuan seseorang akan membantu memberikan arti terhadap obyek psikologi tersebut.

Apa yang ingin dilakukan atau dikehendaki oleh hakim tidak dapat ditentukan secara penuh, melainkan sangat tergantung pula pada nilai-nilai dan susunan masyarakatnya. Secara konkrit Julius Stone⁶¹ menyebut ada suatu '*expected reaction*' yang datangnya dari masyarakat. seorang hakim tidak dapat bertindak mengikuti kebutuhan sendiri, melainkan tindakan-tindakannya itu didisiplinkan oleh sistem dari '*expected reaction*' tersebut. tugas-tugas dan pekerjaan sehari-harinya harus dijalankan oleh hakim dilingkungi oleh harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan anggota masyarakat yang diorganisasi disekitar tugas-tugas hakim tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim mempunyai konsekwensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas karena keputusan pidana yang dianggap tidak tepat akan menimbulkan reaksi kontroversial, dalam hal ini disebut disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tidnak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tidank pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan. Dampak disparitas pidana adalah terpidana yang telah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban '*the*

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. "*Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal*". Makalah Seminar Kriminologi V. Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986.

judicial caprice” akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

Pendekatan untuk memperkecil disparitas pidana dan pengaruhnya diperlukan suatu pedoman pemidanaan (*statutory guidelines for sentencing*) untuk memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Munculnya perbedaan persepsi di kalangan masyarakat dengan pengadilan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi dan informasi yang mengakibatkan terjadinya terpaan informasi yang begitu deras di kalangan masyarakat, padahal perkembangan dan perubahan hukum berjalan sangat lambat.

Masyarakat yang menghendaki agar peradilan membuat putusan yang seadil-adilnya dalam rangka menegakan supremasi hukum, tidak dapat berharap banyak sepanjang peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dan budaya hukum yang ada di pengadilan masih bersifat konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas praduga tidak bersalah pada tingkat penyidikan dan penuntutan sampai ke pengadilan menurut norma yang berlaku telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mensyaratkan harus adanya dugaan keras bahwa orang tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum merupakan salah satu hak yang sangat penting dalam mewujudkan asas praduga tak bersalah.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan no. 29/PID.B/2015/PN.MRB berdasarkan asas praduga tidak bersalah dengan memanfaatkan Knowledge, Comprehensif, Aplikatif, Analysis, syntesis , evaluatif yang bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi masyarakatnya, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan, maka diperoleh saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya ditingkatkan Knowledge, Comprehensif, Aplikatif, Analysis, syntesis , evaluatif sumberdaya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan pengadilan yang adil terhadap perkara pembunuhan untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat khususnya keluarga korban dalam menerima kepastian hukum terhadap pelaku pembunuhan.
2. Perlunya ditingkatkan sinergitas antara Para Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada Pengadilan dalam proses peradilan pidana tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam rangka mencegah tindak pidana baru seperti tindak pidana main hakim sendiri oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- C.S.T Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta, Cet. IX, Balai Pustaka
- Dikutib dari Tesis Ikhsan Mardji Ekoputro, 1985, *Asas Praduga Tak Bersalah Dan Hak-Hak Asasi Manusia Di Dalam KUHAP*, Jakarta, Pascasarjana, UI
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen*, Konstitusi Press, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang
- Kadri Husain dalam M. Faal, *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP* (tesis), (Jakarta: Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana U.I., 1987)
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggara Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Pustaka Reflesi
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- L & J Law Firm. 2009. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara*, forum Sahabat, Jakarta
- Lawrence M. Friedman yang di kutib oleh Jimmy Yansendalam bukunya, *The Legal System; A Social Scince Prespective*, 1975, Russel Sage Foundation, New York
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung
- M. Yahya Harahap 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta

Mardjono Reksodiputro, 1995, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku ketiga Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

_____, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher

Marwan Mas, 2004, *“Pengantar Ilmu Hukum”* Ghalia Indonesia, Bogor

Nico Keijzer, 1997, *Presumption of Innocence*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung, hal. 2. di akses tanggal 18 Maret 2018

O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit: P.T Alumni, Jakarta

Romli Atmasasmita, 1997 *Artikel Terobosan Dalam Hukum*, Pikiran Rakyat

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti

Suharto RM, 2006, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta

Satijipto Raharjo, 2000, *“Ilmu Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pedoman tehnik penulisan tesis mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi